

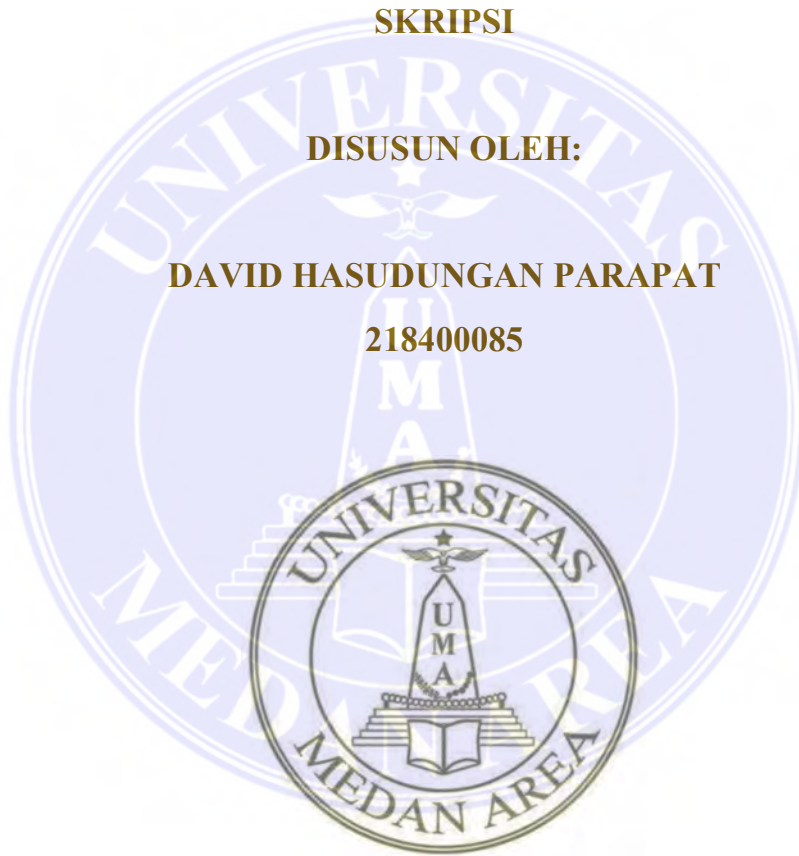
**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA
EKSPORTIR DAN IMPORTIR SEBAGAI PENGGUNA JASA
KEPABEANAN (PPJK)
STUDI DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

DISUSUN OLEH:

DAVID HASUDUNGAN PARAPAT

218400085



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/26

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA
EKSPORTIR DAN IMPORTIR SEBAGAI PENGGUNA JASA
KEPABEANAN (PPJK)
STUDI DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA
KOTA MEDAN**

SKRIPSI

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Di Fakultas Hukum Universitas Medan Area

DISUSUN OLEH:

**DAVID HASUDUNGAN PARAPAT
218400085**

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 10/3/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/26

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : **Perlindungan Hukum Terhadap Pengusaha Eksportir Dan Importir Sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan (PPJK) Studi Di PT. Logistik Ekspresindo Utama Kota Medan**

Nama : **David Hasudungan Parapat**

NPM : **218400085**

Fakultas : **Hukum**

Disetujui Oleh:

Dosen Pembimbing

Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn

Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area



Dr. M. Citra Ramdhan, SH.MH

Tanggal Lulus : **16 Juli 2025**

HALAMAN PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini yang saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah, dan etika penulisan ilmiah. Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya dengan peraturan yang berlaku, apabila di kemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.

Medan, 16 Juli 2025



David Hasudungan Parapat
218400085

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : David Hasudungan Parapat
NPM : 218400085
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis karya : ~~Tugas Akhir~~/Skripsi/Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Medan Area **Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA EKSPORTIR DAN IMPORTIR SEBAGAI PENGGUNA JASA KEPABEANAN (PPJK) STUDI DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA KOTA MEDAN

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalihmedia/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Medan
Pada tanggal : 16 Juli 2025

Yang menyatakan



David Hasudungan Parapat

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Data Pribadi

Nama : David Hasudungan Parapat

Tempat/ Tgl Lahir : Medan, 24 Mei 1979

Alamat : Jl. Perhubungan Perumahan Dusun
III, Bandar Setia, Percut Sei Tuan,
Deli Serdang, Sumatera Utara

Jenis Kelamin : Pria

Agama : Kristen

Status Pribadi : Menikah/~~belum menikah~~

2. Data Orang Tua :

Ayah : Tan Parapat

Ibu : Parulian Hutabarat

Anak ke : 3 dari 6 Bersaudara

3. Pendidikan

SD Taruna Karya : 1986 - 1992

SMP Taruna Karya : 1992 - 1995

SMK Raksana Medan : 1995 - 1998

Universitas Medan Area : 2021 hingga saat ini

ABSTRAK

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA EKSPORTIR DAN IMPORTIR SEBAGAI PENGGUNA JASA KEPABEANAN (PPJK) STUDI DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA KOTA MEDAN

Oleh :

David Hasudungan Parapat
218400085

Perdagangan internasional memiliki peran penting dalam pembangunan ekonomi Indonesia melalui kegiatan ekspor dan impor. Dalam praktiknya, eksportir dan importir sebagai pelaku usaha kerap menggunakan jasa Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) untuk mengurus dokumen dan prosedur kepabeanan. PPJK memiliki tanggung jawab hukum atas keakuratan dan kelengkapan dokumen seperti invoice, packing list, bill of lading, serta dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB) sesuai Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap eksportir dan importir sebagai pengguna jasa PPJK serta tanggung jawab hukum PPJK apabila terjadi wanprestasi atau kerugian. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dan yuridis empiris dengan lokasi studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama Kota Medan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PPJK masih menghadapi berbagai hambatan seperti birokrasi rumit, kesalahan input sistem, dan kurangnya transparansi. Apabila pengguna jasa dirugikan, mereka dapat menuntut pertanggungjawaban hukum berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPdata. Oleh karena itu, peningkatan kompetensi dan kepatuhan hukum PPJK sangat diperlukan.

Kata Kunci: PPJK, Ekspor-Impor, Tanggung Jawab Hukum, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT

**LEGAL PROTECTION FOR EXPORTERS AND IMPORTERS AS
USERS OF CUSTOMS BROKERAGE SERVICES (PPJK):
A STUDY AT PT LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA, MEDAN**

**By :
David Hasudungan Parapat
218400085**

International trade played a significant role in supporting Indonesia's economic growth through export and import activities. In this context, exporters and importers often relied on Customs Service Providers (PPJK) to handle various administrative and legal processes related to customs clearance. PPJK held legal responsibilities to ensure the accuracy and completeness of key documents such as invoices, packing lists, bills of lading, Export Declaration (PEB), and Import Declaration (PIB), in accordance with Law Number 17 of 2006 on Customs and Minister of Finance Regulation Number 219/PMK.04/2019. This study aimed to examine the legal responsibilities of PPJK in the export-import process and the legal protection available to exporters and importers as service users in the event of default or loss. The research applied normative and empirical juridical methods, with a case study conducted at PT. Logistik Ekspresindo Utama in Medan. The findings revealed that PPJK still encountered challenges such as complex bureaucracy, human resource limitations, input errors in the INSW system, and lack of coordination with customs officers. If such issues resulted in losses, service users could pursue legal claims under the Consumer Protection Law and Article 1365 of the Indonesian Civil Code. The study concluded that PPJK must improve compliance, transparency, and legal awareness to strengthen accountability.

Key Words: PPJK, Export-Import, Legal Responsibility, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan sidang meja hijau dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGUSAHA EKSPORTIR DAN IMPORTIR SEBAGAI PENGGUNA JASA KEPABEANAN (PPJK) STUDI DI PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA KOTA MEDAN”**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu tahapan dalam proses penyusunan skripsi di Universitas Medan Area, Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, serta untuk memenuhi persyaratan seminar proposal.

Dalam penyusunan proposal ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H, MH., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Dr. Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku Wakil Bidang Penjaminan Mutu Akademik
4. Nanang Tomi Sitorus, SH, M.H selaku Ketua Program Studi
5. Ibu Dr. Montayana Meher, SH, M.Kn selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan bimbingan, saran, dan dukungan yang sangat berharga selama proses penyusunan skripsi ini.
6. Ibu Fitri Yanni Dewi Siregar, SH, MH selaku Dosen Penasehat Akademik dari mulai Semester 1 sampai dengan Semester 8
7. Para Dosen dan Staf Univeritas Medan Area, Fakultas Hukum, yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan pengalaman selama masa perkuliahan, yang menjadi dasar dalam penyusunan skripsi ini.
8. Pimpinan PT. Logistik Ekspresindo Utama beserta staf ekspor dan staf impor yang memberikan masukan Hukum yang berhubungan dengan skripsi penulis.

9. Terkhusus penulis ucapkan terima kasih kepada Istri tercinta K.S. Silalahi, S.pd dan kedua anak perempuan saya Audriana Parapat dan Desvi Anggiana Parapat yang selalu memberikan doa, dukungan moral, dan material, serta menjadi sumber motivasi dalam setiap langkah yang penulis tempuh.
10. Kepada orang tua tercinta, beserta abang dan adik karena berkat mereka yang selalu memberikan dukungan motivasi baik itu doa dan materi dalam penyusunan skripsi ini dan dalam studi yang penulis tempuh.
11. Teman-teman se-almamater di kelas Reg. C1 Stambuk tahun 2021 yang telah memberikan dukungan dan semangat, serta menjadi partner diskusi yang berharga dalam proses penyusunan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan untuk penyempurnaan penelitian ini di masa mendatang. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat menjadi awal yang baik untuk penelitian lebih lanjut dan memberikan manfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Medan, 16 Juli 2025

Penulis



David Hasudungan Parapat

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Tabel Proses Ekspor hingga Impor Kembali	20
Tabel 1.2 Perbandingan Bea Cukai Indonesia dengan negara lain	21



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Proses Ekspor dan Impor Kembali.....	18
Gambar 2 Sistem Ceisa 4.0 INSW	55
Gambar 3 Pemeriksaan barang oleh Staf Bea Cukai	57
Gambar 4 Komoditi Pinang Kering (Betel Nut)	62
Gambar 5 Wawancara dengan Saudara Roy Siagian, SE, Staf Divisi Ekspor.....	63
Gambar 6 Wawancara dengan Jefri Firdaus Mahulae S.Pd, Staf Divisi Impor....	64



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Data Hasil Wawancara	69
Lampiran 2. Data Hasil Wawancara Tambahan	71
Lampiran 3. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hal. 1	89
Lampiran 4. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hal. 1	90
Lampiran 5. Dokumen Bill Of Lading	91
Lampiran 6. Dokumen Invoice	92
Lampiran 7. Dokumen SPPB	93
Lampiran 8. Dokumen Permohonan Re-Impor	94
Lampiran 9. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Hal. 1	95
Lampiran 10. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Hal. 2	96
Lampiran 11. Surat Kesepakatan	96



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	iii
DAFTAR LAMPIRAN.....	iv
DAFTAR ISI.....	I
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Perumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Keaslian Penelitian	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	10
BAB II.....	12
TINJAUAN PUSTAKA	12
2.1 Tinjauan Umum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	12
2.1.1 Pengertian Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK).....	15
2.1.2 Peran dan Fungsi PPJK.....	17
2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)	19
2.1.4 Perbandingan Bea Cukai Indonesia dan Internasional	21
2.2 Tinjauan Yuridis terhadap Regulasi Kepabeanan	24
2.2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.....	27
2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan	28
2.3 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen	29
2.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	33
2.3.2 Kepatuhan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha	34
2.4 Tinjauan Hukum Perdata.....	34
2.4.1 Konsep Wanprestasi	38
2.4.2 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata	39
2.5 Teori Yang Relevan.....	40

2.5.1 Teori Kepastian Hukum.....	43
2.5.2 Teori Perlindungan Konsumen	43
2.5.3 Teori Tanggung Jawab Hukum.....	44
2.6 Permendag No. 2 Tahun 2022: Kebijakan Ekspor dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum PPJK	44
BAB III	48
METODOLOGI PENELITIAN.....	48
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian	48
3.1.1 Waktu Penelitian.....	48
3.1.2 Tempat Penelitian	48
3.2 Metodologi Penelitian	49
3.2.1 Jenis Penelitian	49
3.2.2 Jenis Data.....	49
3.2.3 Teknik Pengumpulan Data.....	50
3.2.4 Analisis Data.....	50
BAB IV	52
HASIL DAN PEMBAHASAN.....	52
4.1 Hasil Penelitian.....	52
4.1.1 Proses Operasional PPJK.....	54
4.1.2 Tinjauan Peran PPJK Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999	58
4.1.3 Data dan Fakta Kasus	60
4.2 Pembahasan	73
4.2.1 Peran dan Tanggung Jawab PPJK dalam Proses Ekspor.....	74
4.2.2 Kepatuhan PPJK terhadap UU No. 8 Tahun 1999 dan Peraturan Terkait	77
4.2.3 Hambatan PPJK dan Implikasinya terhadap Regulasi.....	80
BAB V	83
PENUTUP.....	83
5.1 Kesimpulan.....	83
5.2 Saran	84
DAFTAR PUSTAKA	86
LAMPIRAN	89



UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/26

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Salah satu kekuatan utama di balik ekonomi global adalah perdagangan internasional. Sebagai negara kepulauan dengan kekayaan sumber daya alam dan posisi penting di jalur perdagangan global, Indonesia sangat bergantung pada operasi impor dan ekspor untuk mendanai pembangunan ekonominya. Sistem bea cukai yang akuntabel, transparan, dan terorganisasi dengan baik diperlukan untuk memfasilitasi kelancaran operasi proses perdagangan lintas batas.

Fungsi Pengusaha Jasa Kepabeanan (PPJK) sangat penting dalam sistem kepabeanan Indonesia. PPJK merupakan perusahaan yang diberikan izin oleh importir dan eksportir untuk mewakili kepentingan mereka dalam menangani prosedur administrasi dan dokumen kepabeanan. Tugas PPJK meliputi pembayaran pajak dan bea masuk, pengelolaan pemberitahuan impor dan ekspor (PIB dan PEB), dan koordinasi dengan organisasi terkait termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC).¹

Selain membantu pelaku usaha dalam memenuhi kewajiban administratifnya, PPJK membantu meningkatkan manajemen waktu, biaya, dan risiko dalam operasi logistik ekspor-impor. Namun, pada kenyataannya, sejumlah masalah terjadi akibat kecerobohan, kesalahan administratif, atau ketidakpatuhan terhadap protokol PPJK. Pengguna jasa menderita kerugian sebagai akibatnya, yang dapat berupa hilangnya klien, biaya tambahan, atau keterlambatan pengiriman.

Kurangnya akuntabilitas dan transparansi dalam pelayanan PPJK, di mana konsumen jasa sering tidak memperoleh informasi yang memadai mengenai prosedur, biaya, dan waktu penyelesaian, merupakan salah satu permasalahan utama yang kerap muncul. Hal ini menunjukkan bahwa konsep perlindungan

¹ Iman Soebechi, *Hukum Kepabeanan dan Cukai di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2021, hlm. 15.

konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen kemungkinan telah dilanggar. Berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, PPJK dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum (PMH) apabila kecerobohan atau kesalahannya mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.

Berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dan Badan Pusat Statistik (BPS), volume perdagangan luar negeri Indonesia terus meningkat setiap tahunnya, yang berarti beban kerja PPJK juga semakin bertambah. Total impor dan ekspor Indonesia pada tahun 2023 masing-masing mencapai USD 221,1 miliar dan USD 258,8 miliar. Jumlah tersebut menuntut PPJK dan seluruh pihak lainnya untuk bekerja secara efisien dan patuh. Kemungkinan terjadinya kesalahan administratif dan pelanggaran prosedur semakin meningkat dalam menghadapi tekanan ini, terutama jika tidak ada sistem pengendalian yang kuat.²

Sejumlah konflik antara PPJK dan konsumen jasa bahkan telah masuk ke ranah hukum perdata. Salah satu contohnya, keterlambatan PPJK dalam memberikan dokumen PIB mengakibatkan produk tertunda di pelabuhan selama lebih dari dua minggu, sehingga importir mengalami kerugian akibat denda dari konsumen luar negeri. Tuntutan ganti rugi dari pengguna jasa dalam gugatan yang diajukan dengan alasan wanprestasi dan perbuatan melawan hukum tersebut menunjukkan bahwa kewajiban hukum PPJK tidak dapat diabaikan.

Sayangnya, masih banyak PPJK yang belum memiliki Prosedur Operasional Standar (SOP) yang memuat ketentuan perundang-undangan yang relevan. SOP rentan terhadap pelanggaran asas pelayanan publik dan perlindungan konsumen akibat sistem audit internal yang belum optimal dan minimnya pelatihan hukum bagi personel operasional. Oleh karena itu, organisasi penyedia jasa kepabeanan perlu diperkuat baik dari sisi regulasi maupun manajemen.³

² Badan Pusat Statistik (BPS), *Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2023*, Jakarta: BPS RI, 2024, hlm. 5.

³ Rachmadi Usman, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jakarta: Sinar Grafika, 2020, hlm. 47.

Lebih lanjut, hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa penelitian terdahulu selama ini hanya membahas aspek administratif kepabeanan atau mekanisme pelayanan kepabeanan, sehingga belum mengkaji secara mendalam kedudukan hukum dan kewajiban PPJK sebagai pelaku usaha jasa terhadap pengguna jasanya. Ketimpangan ini menunjukkan perlunya mengkaji lebih lanjut mengenai keselarasan antara fungsi teknis PPJK dengan kewajiban hukumnya, khususnya terkait dengan perlindungan hukum pengguna jasa.

Mengingat seriusnya permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan baik secara akademis maupun praktis bagi pemahaman, penilaian, dan penguatan fungsi hukum PPJK dalam sistem kepabeanan nasional. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji fungsi dan kewajiban hukum PPJK berdasarkan ketentuan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, PMK Nomor 219/PMK.04/2019, dan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Melalui studi di PT. Logistik Ekspresindo Utama (PT. LEU), kajian ini juga akan melihat bagaimana tanggung jawab tersebut dilaksanakan di lapangan. Kajian ini juga akan mengidentifikasi potensi wanprestasi atau PMH yang mungkin terjadi akibat kecerobohan atau ketidakpatuhan terhadap protokol. Diharapkan temuan kajian ini dapat membantu akademisi, pelaku usaha, dan pemerintah dalam menyusun praktik terbaik dan perundang-undangan pengelolaan layanan kepabeanan di masa mendatang.

Peneliti mewawancarai saudara Roy Siagian, SE, MM, Staf Divisi Ekspor PT. LEU secara langsung sebagai bagian dari proses pengumpulan data lapangan. Beliau menyatakan bahwa sebenarnya tanggung jawab PPJK tidak hanya terbatas pada pengurusan dokumen ekspor dan impor, tetapi juga menjadi garda terdepan dalam memprediksi perubahan hukum perdagangan internasional yang terus berubah dan rumit.

Saudara Roy Siagian, SE, MM, mengemukakan bahwa Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan

Ketentuan Ekspor merupakan salah satu peraturan perundang-undangan yang cukup berpengaruh terhadap kegiatan PPJK. Peraturan ini membawa perubahan yang cukup signifikan, antara lain penggunaan sistem elektronik melalui INATRADE untuk pengajuan perizinan, pengaturan barang ekspor yang dibatasi (larangan terbatas), dan kewajiban verifikasi teknis oleh surveyor. Mengingat masih banyak eksportir yang belum mengetahui secara rinci ketentuan peraturan perundang-undangan ini, peran PPJK dalam memberikan edukasi dan menjamin keakuratan dokumen ekspor menjadi sangat penting.

INATRADE adalah singkatan dari *Indonesia National Trade Repository*, yaitu sistem layanan elektronik yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia. INATRADE merupakan bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam perdagangan luar negeri, khususnya dalam hal perizinan ekspor dan impor. Fungsinya sebagai layanan perizinan ekspor dan Impor secara online, yang terhubung dengan sistem nasional seperti:

1. Indonesia National Single Window (INSW),
2. Sistem Kepabeanan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Ceisa 4.0)
3. Sistem dari kementerian teknis lainnya, seperti Kementerian Pertanian, Perindustrian, dan Kesehatan (SSM Ekspor dan SSM Impor)

Pada prinsipnya, Permendag No. 2 Tahun 2022 berupaya untuk menyeimbangkan antara kebutuhan lokal, pelestarian sumber daya alam, dan persyaratan ekspor nasional. Namun, implementasi teknis di lapangan lebih sulit dari yang diantisipasi. Banyak eksportir masih belum menyadari bahwa, tergantung pada sifat barang, beberapa komoditas kini memerlukan Rekomendasi Teknis, Surat Persetujuan Ekspor (SPE), dan dokumen khusus lainnya. Pada titik ini, PPJK memegang peranan penting dalam menghubungkan pelaku usaha dan aturan. Eksportir dapat mengalami penolakan ekspor, keterlambatan pengiriman, dan kerugian finansial jika PPJK ceroboh dalam mengomunikasikan informasi atau memasukkan dokumen yang tidak akurat.

Terkait dengan perlindungan hukum, ketidakmampuan PPJK dalam memahami atau melaksanakan ketentuan Permendag No. 2 Tahun 2022 dapat dianggap sebagai wanprestasi menurut hukum perdata, khususnya Pasal 1243 KUH Perdata yang mengatur bahwa pihak yang tidak melaksanakan sesuai dengan yang diperjanjikan dapat dituntut ganti rugi. Apabila terdapat bukti kecerobohan yang sangat berat, seperti tidak memberikan keterangan yang seharusnya, hal tersebut dapat juga diperluas menjadi perbuatan melawan hukum (PMH).

Wawancara juga menunjukkan bahwa beban kerja PPJK meningkat akibat banyaknya perubahan kebijakan teknis dari berbagai instansi, termasuk Badan Karantina, Kementerian Perdagangan, dan Kementerian Pertanian. Sayangnya, sosialisasi perubahan tersebut belum merata, dan banyak eksportir yang masih mengandalkan PPJK untuk menjelaskan masalah teknis tersebut. Akibatnya, PPJK berperan sebagai konsultan regulasi sekaligus perwakilan administratif. Apabila terjadi kekeliruan, pengguna jasa dapat mengajukan klaim atas kerugian yang ditimbulkan oleh informasi yang tidak benar.

Hubungan antara PPJK, eksportir, dan negara tujuan ekspor juga semakin kompleks. Dalam wawancara, saudara Roy Siagian, SE, MM mencontohkan kasus ekspor komoditas Pinang (Pinang) yang ditolak oleh otoritas China karena perubahan aturan isolasi tumbuhan yang diumumkan secara mendadak. Meskipun tanggung jawab atas penolakan ini tidak sepenuhnya berada di tangan PPJK, tetap saja eksportir mengajukan persetujuan karena merasa tidak mendapatkan informasi yang cukup dari pihak PPJK. Situasi ini menunjukkan bahwa PPJK harus memiliki sistem pemantauan regulasi internasional, atau minimal memberikan *disclaimer* bahwa informasi akhir adalah tanggung jawab eksportir.

Sebagai pihak yang memanfaatkan jasa berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, importir dan eksportir berhak memperoleh informasi yang akurat, transparan, dan benar sebagaimana diatur dalam Pasal 4. Asas perlindungan konsumen dapat dilanggar dan dapat dikenakan tindakan hukum apabila PPJK tidak memenuhi hak tersebut.

Selain itu, PPJK harus mematuhi pedoman tata kelola perusahaan yang baik, yang meliputi pembuatan dan pelaksanaan SOP sesuai dengan PMK No. 219/PMK.04/2019. Berdasarkan hasil wawancara, masih banyak perusahaan PPJK di luar PT. LEU yang belum sepenuhnya mengadopsi SOP atau memperbaruinya sesuai dengan perubahan regulasi. Risiko kepatuhan yang cukup signifikan muncul akibat ketidaksesuaian aturan yang berlaku saat ini, seperti Permendag No. 2 Tahun 2022, dengan praktik operasional.

Permendag No. 2 Tahun 2022 telah menegaskan bahwa eksportir dan agennya dalam hal ini PPJK harus mengunggah dokumen ekspor secara elektronik menggunakan sistem INATRADE. Berdasarkan Pasal 44 Permendag tersebut, eksportir atau pihak yang diberi kuasa dapat dikenakan sanksi administratif, seperti pembatalan izin ekspor atau penolakan penerimaan kiriman oleh kantor bea cukai, jika terjadi kelalaian. Jika PPJK terbukti bertanggung jawab atas kesalahan dalam kasus ini, ia dapat dikenakan sanksi perdata dan bahkan mungkin tuntutan pidana jika terdapat bukti pemalsuan data.

Oleh karena itu, tugas, kewajiban, dan kemungkinan risiko hukum PPJK secara langsung dipengaruhi oleh rumitnya ketentuan perundang-undangan ekspor yang tercantum dalam Permendag No. 2 Tahun 2022. Oleh karena itu, fungsi PPJK harus dipandang sebagai agen administratif sekaligus badan hukum, yang bertanggung jawab penuh atas kebenaran, ketepatan, dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada Bea Cukai dan organisasi lain yang terlibat dalam proses ekspor.

Para pembicara memberikan sejumlah rekomendasi untuk mengatasi masalah ini, termasuk perlunya memperkuat program pelatihan internal PPJK untuk memastikan bahwa semua karyawan memahami nuansa peraturan terbaru; mengoptimalkan sistem informasi digital yang dapat mengirimkan peringatan ketika kebijakan ekspor berubah; dan membuat unit kepatuhan hukum untuk membantu memastikan bahwa setiap prosedur ekspor mematuhi koridor hukum yang sesuai.

Oleh karena itu, penting untuk mencermati peran hukum formal PPJK dan implementasi praktisnya di lapangan, termasuk seluruh dinamikanya. Kehadiran Permendag No. 2 Tahun 2022 dan pengalaman nyata di lapangan yang diperoleh dari wawancara menunjukkan bahwa kunci untuk mengembangkan sistem kepabeanaan yang dapat dipercaya, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh pemangku kepentingan adalah integrasi prosedur operasional dan peraturan PPJK.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab hukum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dalam proses ekspor dan impor barang menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019?
2. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa PPJK dalam hal terjadi wanprestasi atau kerugian, sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum?
3. Apa saja hambatan yang dihadapi PPJK dalam pelaksanaan tugas di lapangan, serta bagaimana upaya dan solusi hukum yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi kepabeanaan dan perlindungan konsumen?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis peran dan tanggung jawab hukum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK) dalam proses ekspor dan impor barang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019.
2. Untuk mengidentifikasi bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen atau pengguna jasa dalam hal terjadi wanprestasi atau kerugian oleh PPJK, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang

Perlindungan Konsumen dan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

3. Untuk mengevaluasi hambatan yang dihadapi PPJK dalam pelaksanaan tugas kepabeanaan serta merumuskan solusi hukum guna meningkatkan efektivitas, kepatuhan, dan perlindungan hukum dalam pelayanan jasa kepabeanaan.

1.4 Keaslian Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji secara mendalam peran hukum Pengusaha Jasa Kepabeanaan (PPJK), khususnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019. Analisis ini juga mempertimbangkan kemungkinan tanggung jawab hukum PPJK jika terjadi kerugian yang menurut Pasal 1365 KUH Perdata dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum.

Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa karya ilmiah sebelumnya, terdapat sejumlah penelitian yang mengangkat topik serupa, namun memiliki fokus dan ruang lingkup yang berbeda. Beberapa judul skripsi ataupun Jurnal yang berhubungan dengan topik dalam skripsi ini antara lain:

1. Adi Pranata Ginting, (2023), Universitas Lampung, “PELAKSANAAN KETENTUAN KEPABEANAN, CUKAI DAN PAJAK ATAS IMPOR BARANG KIRIMAN DI FREE TRADE ZONE BATAM”, Permasalahan yang dibahas yaitu:
 - a. Bagaimana pelaksanaan ketentuan Kepabeanaan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di Free Trade Zone Batam?
 - b. Apa saja faktor penghambat dalam pelaksanaan ketentuan Kepabeanaan, Cukai dan Pajak Atas Impor Barang Kiriman berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2019 di Free Trade Zone Batam?
2. Dwiki Aditya Nugraha, (2023), Universitas Islam Malang, “FAKTOR FAKTOR PENGHAMBAT PELAYANAN BEA CUKAI DALAM EKSPOR BARANG MENURUT UNDANG UNDANG NO 7 TAHUN 2014 TENTANG

PERDAGANGAN LUAR NEGERI (Studi di Kantor Bea Cukai Kota Malang)”, Permasalahan yang dibahas yaitu:

- a. Apa faktor-faktor yang menjadi hambatan serta kendala dalam ekspor barang di kantor pengawasan dan pelayanan bea cukai kota Malang?
 - b. Bagaimana upaya bea dan cukai kota Malang dalam meningkatkan serta mendorong kegiatan ekspor dan memberikan perlindungan hukum terhadap eksportir menurut Undang-undang No 7 Tahun 2014?
3. Ganang Bhaskoro Yudhityawan, (2018), Universitas Brawijaya, “Penegakan Hukum Oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai Dalam Melaksanakan Pungutan Bea Masuk Terhadap Impor Tekstil dan Produk Tekstil Berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan (Studi Di Kantor Pusat Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jakarta)”, Permasalahan yang dibahas yaitu:
- a. Bagaimana penegakan hukum yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan fungsi dan tugasnya terhadap pelanggaran kepabeanan khususnya pelanggaran underinvoice yang dilakukan oleh importir?
 - b. Bagaimana kendala dan upaya yang dilaksanakan oleh Direktorat Jendral Bea dan Cukai dalam melaksanakan penegakan hukum terhadap pungutan bea masuk berdasarkan Undang Undang Nomor 17 Tahun 2006 Tentang Kepabeanan?

Berbeda dari penelitian-penelitian tersebut, karya ini memfokuskan kajian pada aspek peran, tanggung jawab hukum, hambatan, serta bentuk perlindungan hukum terhadap pengguna jasa PPJK dalam praktik kepabeanan di perusahaan tertentu, yaitu PT. LEU. Dengan menggabungkan pendekatan yuridis normatif dan studi lapangan, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi orisinal dalam bidang hukum kepabeanan dan perlindungan konsumen secara akademik dan praktis.

Dengan demikian, keaslian penelitian ini dapat dipertanggungjawabkan, karena belum ditemukan kajian terdahulu yang secara spesifik meneliti PPJK dari perspektif perlindungan konsumen dan hukum perdata, terutama dalam konteks pelaksanaan tugas di lapangan yang berpotensi menimbulkan wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang diharapkan dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan hasil penelitian ada dua bagian yaitu manfaat teoritis dan manfaat praktis:

1. Manfaat Teoritis : Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum, khususnya hukum kepabeanaan, perlindungan konsumen, dan hukum perdata. Dengan mengkaji peran, tanggung jawab, serta hambatan PPJK dalam praktik lapangan berdasarkan UU No. 17 Tahun 2006, UU No. 8 Tahun 1999, PMK No. 219/PMK.04/2019, dan Pasal 1365 KUHPdata, penelitian ini memperluas perspektif akademik mengenai hubungan hukum antara pelaku jasa kepabeanaan dan pengguna jasanya. Selain itu, hasil penelitian ini juga dapat dijadikan referensi teoritis dalam penelitian hukum lain yang berkaitan dengan pengawasan jasa logistik dan pertanggungjawaban perdata.
2. Manfaat Praktis:
 - a) Bagi Peneliti
Memberikan pemahaman mendalam terhadap praktik hukum kepabeanaan, perlindungan konsumen, serta implementasi peraturan dalam konteks dunia kerja nyata. Menjadi sarana pengembangan kemampuan analisis hukum, penyusunan argumen ilmiah, serta pengalaman langsung dalam mengintegrasikan teori hukum dengan praktik lapangan melalui studi. Membantu peneliti dalam merumuskan solusi hukum berdasarkan perbandingan antara teori dan praktik di perusahaan logistik.
 - b) Bagi Universitas
Memberikan kontribusi dalam bentuk karya ilmiah yang memperkaya khazanah keilmuan di bidang hukum bisnis dan kepabeanaan. Menjadi referensi atau bahan ajar tambahan dalam pembelajaran mata kuliah yang berhubungan dengan hukum dagang, hukum kepabeanaan, hukum perdata, dan perlindungan konsumen. Meningkatkan reputasi universitas dalam menghasilkan penelitian yang relevan, aplikatif, dan berdampak pada dunia usaha dan kebijakan publik.

c) Bagi Perusahaan (PT. LEU)

Memberikan masukan dan evaluasi terhadap implementasi peran PPJK di perusahaan, termasuk aspek hukum, administratif, dan kepatuhan terhadap regulasi. Menjadi bahan pertimbangan dalam menyusun atau merevisi Standard Operating Procedure (SOP) yang lebih sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan prinsip perlindungan konsumen. Membantu perusahaan dalam mengidentifikasi risiko hukum, potensi sengketa, serta solusi yang dapat diterapkan agar pelayanan PPJK berjalan lebih efektif, efisien, dan minim pelanggaran hukum.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Komponen penting dalam sistem kepabeanan Indonesia, Penyedia Jasa Kepabeanan, atau PPJK, berfungsi sebagai penghubung antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dengan importir atau eksportir. Dalam rangka kegiatan ekspor dan impor, PPJK bertugas mengelola semua dokumen dan prosedur administrasi kepabeanan. Menurut Pasal 13A Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, yang mengatur keberadaan PPJK secara normatif, pelaku usaha dapat memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan kewajiban kepabeanannya atas nama pelaku usaha, dengan ketentuan bahwa pihak lain tersebut mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.⁴

PPJK merupakan badan hukum, bukan organisasi negara. PPJK umumnya terdaftar sebagai Perseroan Terbatas (PT) dan telah memperoleh izin dari Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai untuk beroperasi sebagai PPJK. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Registrasi dan Tanggung Jawab Pengusaha Jasa Kepabeanan, yang mengatur tentang tata cara registrasi, persyaratan kualifikasi, serta kewajiban administratif dan hukum yang harus dipikul PPJK dalam melaksanakan tugasnya, semakin menegaskan ketentuan ini.

Padahal, PPJK secara strategis membantu kelancaran arus barang dari impor hingga ekspor. Tugas utamanya meliputi pemrosesan dokumen pengeluaran barang, pemantauan fasilitas fiskal dan perizinan teknis, penyiapan pemberitahuan pabean (PEB dan PIB), serta pemenuhan kewajiban pembayaran bea masuk dan pajak. Banyak importir dan eksportir mempercayakan kendala teknis ini kepada PPJK karena prosedur kepabeanan yang rumit dan pengawasan ketat dari otoritas

⁴ Soebechi, *op. cit.*, hlm. 44

pabean. Hal ini membantu mereka terhindar dari kesalahan administratif yang dapat mengakibatkan masalah hukum atau biaya tambahan.

Sistem kepabeanan nasional, baik secara normatif maupun prosedural, harus dipahami secara menyeluruh oleh PPJK. Hal ini mencakup pemahaman terhadap sistem Indonesia National Single Window (INSW), pemahaman terhadap dokumen krusial seperti Surat Persetujuan Impor (SPI) dan Surat Keterangan Asal (SKA), serta koordinasi dengan instansi teknis lainnya seperti Kementerian Pertanian, Kementerian Perdagangan, dan Badan Karantina. Dalam situasi ini, profesionalisme dan integritas PPJK sangat penting untuk menjaga kelancaran prosedur kepabeanan sekaligus melindungi kepentingan pengguna jasanya, yaitu pelaku usaha yang bergerak di bidang impor dan ekspor.⁵

Kedudukan PPJK bersifat dualistik dari segi hukum karena mencakup aspek privat dan publik. Meskipun PPJK dan pengguna jasanya memiliki hubungan perdata berdasarkan perjanjian kuasa, namun hukum tata usaha negara mengatur pelaksanaan tanggung jawab PPJK karena berkaitan langsung dengan kewenangan negara untuk mengatur dan mengawasi perdagangan internasional. Dalam situasi ini, DJBC dan otoritas lainnya dapat mengenakan sanksi administratif atau bahkan pidana atas tindakan PPJK yang tidak benar atau tidak sesuai dengan protokol.

Semangat reformasi birokrasi di lingkungan kepabeanan juga sangat erat kaitannya dengan keberadaan PPJK. Melalui digitalisasi dan teknologi komputerisasi, pemerintah melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai telah berupaya mengurangi interaksi langsung antara penyelenggara negara dengan pelaku usaha selama 20 tahun terakhir. Karena merekalah yang sehari-hari memanfaatkan sistem secara langsung, mulai dari penyampaian dokumen hingga verifikasi data, maka PPJK menjadi pusat perhatian dalam penerapan sistem elektronik saat ini. Selain bertugas mengirimkan dokumen, PPJK merupakan

⁵ Dimas Wicaksono, *Praktik Jasa Kepabeanan di Indonesia: Perspektif Bisnis dan Regulasi* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 61.

organisasi yang bertugas memastikan keakuratan dan kelengkapan informasi yang diberikan kepada negara.

Namun, terdapat sejumlah kendala dalam keterlibatan PPJK. Minimnya sumber daya manusia di sejumlah PPJK, terutama pada usaha baru yang belum memiliki pengalaman sebelumnya dalam mengelola prosedur ekspor-impor yang rumit, menjadi salah satu kendala yang cukup signifikan. Hal ini berdampak pada banyaknya kesalahan dokumen yang dapat mengakibatkan pembekuan izin, keterlambatan arus barang, bahkan sanksi hukum bagi pelaku usaha. Menurut penelitian Harahap (2023) yang dimuat dalam Jurnal Logistik dan Kepabeanaan, kesalahan administrasi PPJK yang tidak tersertifikasi menjadi penyebab lebih dari 27% insiden keterlambatan ekspor di kawasan pelabuhan Belawan pada tahun 2022.⁶

Pemerintah mewajibkan setiap PPJK untuk mengikuti pelatihan dan sertifikasi resmi yang diselenggarakan oleh DJBC atau lembaga lain yang telah disetujui guna mengantisipasi permasalahan tersebut. Selain itu, otoritas bea cukai secara berkala menggunakan sistem pemeringkatan kinerja PPJK sebagai bagian dari upaya pemantauan dan penilaiannya. Fasilitas mudah seperti jalur hijau, percepatan pengeluaran barang, dan audit yang lebih sedikit akan diberikan kepada PPJK yang secara konsisten menjalankan prosedur dengan benar. Di sisi lain, PPJK yang bermasalah dapat menghadapi peringatan, pembekuan izin, dan pencabutan pendaftaran sebagai konsekuensinya.⁷

Cakupan hukum sikap PPJK terhadap perlindungan konsumen juga cukup luas. PPJK terikat pada ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dalam kapasitasnya sebagai pemberi jasa, khususnya terkait kewajiban memberikan pelayanan yang akurat, benar, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pengguna jasa berhak menggugat PPJK atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum jika menderita kerugian akibat kesalahan atau

⁶ Sri Handayani, *Manajemen Ekspor dan Impor: Teori dan Aplikasi PPJK* (Bandung: Alfabeta, 2022), hlm. 97.

⁷ Aditya Nugraha, *Pengantar Sistem Perdagangan Luar Negeri dan Kepabeanaan* (Malang: UB Press, 2019), hlm. 74.

kelalaiannya. Hal ini menempatkan PPJK dalam situasi yang mengharuskannya untuk menjalankan tanggung jawabnya secara profesional dan hati-hati, tidak hanya untuk memenuhi persyaratan administratif tetapi juga untuk menjaga kelangsungan hidup dan nama baik perusahaan.

Pada kenyataannya, kinerja operasional PPJK sangat bergantung pada kolaborasi efektif dengan berbagai pemangku kepentingan, termasuk organisasi pemerintah, pengguna layanan, dan asosiasi perdagangan seperti IPPC (Asosiasi Pengusaha Pengelola Layanan Kepabeanan). IPPC sendiri secara aktif mendukung kepentingan anggota dalam menavigasi kompleksitas aturan nasional dan internasional dengan melatih, menstandarisasi, dan mengadvokasi aturan tersebut. Karena memiliki akses ke informasi terkini dan forum pelatihan rutin, anggota PPJK dari asosiasi ini biasanya lebih siap untuk mengikuti perkembangan kebijakan dan proses.⁸

Kesulitan dalam mengurus dokumen impor dan ekspor semakin meningkat seiring dengan volume perdagangan global. Sebagai dampak dari peraturan perundang-undangan yang terus berkembang, sistem digitalisasi yang semakin berkembang, dan ekspektasi otoritas bea cukai terhadap keakuratan data, PPJK telah berkembang dari pelaksana teknis menjadi mitra strategis dalam pembangunan ekonomi negara. Untuk membantu agenda utama negara dalam memperlancar ekspor, mengamankan penerimaan negara, dan menjaga ketertiban perdagangan internasional, penting untuk memahami tujuan dan fungsi PPJK secara menyeluruh, bukan hanya secara teoritis.

2.1.1 Pengertian Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK)

Perusahaan yang disebut Pengusaha Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) diberi kuasa oleh importir atau eksportir untuk bertindak atas nama importir atau eksportir dalam mengurus dokumen dan administrasi kepabeanan barang yang masuk atau keluar wilayah pabean Indonesia. PPJK didefinisikan sebagai pihak yang mengurus pemenuhan kewajiban kepabeanan untuk dan atas nama pihak lain

⁸ Ikatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (IPPC), *Pedoman Praktik Profesional PPJK* (Jakarta: IPPC Press, 2021), hlm. 15.

berdasarkan Pasal 1 Angka 22 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan.

Selain itu, PPJK harus terdaftar secara resmi melalui sistem registrasi kepabeanaan nasional dan memiliki izin yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), sebagaimana tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019. Oleh karena itu, keberadaan PPJK merupakan perwujudan mekanisme representasi hukum sistem administrasi kepabeanaan. Selain perannya sebagai penyedia layanan administrasi, PPJK bertanggung jawab untuk memahami dan mematuhi semua peraturan perundang-undangan ekspor-impor yang relevan.⁹

Sebagai mediator antara otoritas kepabeanaan dan pelaku usaha, PPJK memegang posisi penting dalam praktiknya. Termasuk di dalamnya adalah penggunaan sistem digital nasional seperti program Ceisa 4.0 dan Indonesia National Single Window (INSW). Agar prosedur kepabeanaan dapat berjalan secara efisien dan sesuai dengan ketentuan, PPJK harus memiliki keterampilan hukum, administratif, dan teknis yang diperlukan untuk melaksanakan tugasnya.¹⁰

PPJK bukan hanya sekedar badan usaha, tetapi juga badan hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatan atau kelalaiannya dalam melaksanakan kewajiban. Bergantung pada jenis pelanggaran, PPJK dapat dikenakan sanksi administratif, perdata, atau bahkan pidana jika melakukan kesalahan yang mengakibatkan kerugian bagi importir atau eksportir. Hal ini memperkuat kedudukan hukum PPJK sebagai pelaku usaha yang bertanggung jawab penuh atas jasa yang diberikan.¹¹

Untuk dapat memahami kewajiban, perlindungan hukum, serta kemungkinan terjadinya wanprestasi dan perbuatan melawan hukum dalam hubungan PPJK

⁹ Nugroho, A. (2019). *Pengantar Hukum Kepabeanaan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 29–34.

¹⁰ Joko Susilo, "Analisis Efektivitas PPJK dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi Kepabeanaan", *Jurnal Hukum & Ekonomi Perdagangan Internasional*, Vol. 4, No. 2, 2022, hlm. 121–135.

¹¹ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*, Yogyakarta: UII Press, 2020, hlm. 88.

dengan pengguna jasanya, maka perlu dipahami terlebih dahulu tentang pengertian dan dasar hukum PPJK.

Pengusaha Pengelola Jasa Kepabeanan (PPJK) merupakan bisnis yang krusial bagi perdagangan internasional karena mereka menjamin kepatuhan terhadap peraturan kepabeanan. Literatur mengklaim bahwa PPJK berfungsi sebagai perantara sekaligus konsultan, yang memberikan nasihat bisnis strategis tentang kepatuhan dan keberhasilan operasional. Akibatnya, PPJK memiliki dampak besar pada kepatuhan hukum dan kelancaran operasi perdagangan internasional.

Literatur ini menunjukkan pentingnya PPJK yang tidak dapat diremehkan, karena kesalahan dalam proses kepabeanan dapat menyebabkan denda, keterlambatan pasokan, atau bahkan penyitaan produk. Oleh karena itu, sangat penting bagi perusahaan yang terlibat dalam perdagangan internasional untuk memiliki kesadaran yang kuat tentang kewajiban PPJK.¹²

2.1.2 Peran dan Fungsi PPJK

Dalam sistem kepabeanan nasional, fungsi utama PPJK adalah bertindak sebagai perwakilan resmi eksportir atau importir dalam menangani semua tugas terkait kepabeanan. Untuk memperlancar arus barang masuk dan keluar wilayah pabean, PPJK berperan sebagai penghubung antara pelaku usaha dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain bersifat administratif, peran ini juga mencakup aspek hukum dan teknis yang memerlukan pemahaman mendalam terhadap peraturan perundang-undangan.¹³

¹² Hadi, S. (2023). "Implikasi Kesalahan PPJK Terhadap Kerugian Konsumen", *Jurnal Ilmu Hukum Trisakti*, Vol. 9 No. 2, hlm. 145–157.

¹³ Mahendra, I. (2020). *Kepastian Hukum dalam Regulasi Kepabeanan*. Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 50.



Gambar 1 Proses Ekspor dan Impor Kembali

Menurut PMK Nomor 219/PMK.04/2019, PPJK memiliki fungsi:

1. Mengisi dan menyampaikan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Impor Barang (PIB).
2. Melakukan pembayaran bea masuk, bea keluar, dan pajak dalam rangka impor.
3. Melakukan konsultasi dengan pihak Bea Cukai dalam rangka pelaksanaan ketentuan kepabeanan.
4. Melaporkan data dan informasi yang dibutuhkan oleh sistem INSW secara elektronik.
5. Menyimpan dokumen kepabeanan dalam jangka waktu yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Karena peran ini secara langsung memengaruhi efisiensi distribusi logistik dan efektivitas biaya ekspor-impor, peran ini menjadi krusial. Pelepasan barang dapat sangat terdampak oleh dokumen yang tidak lengkap atau kegagalan memenuhi tenggat waktu, yang dapat mengakibatkan keterlambatan, sanksi administratif, dan kerugian finansial bagi pengguna jasa. Lebih jauh, PPJK berperan sebagai konsultan regulasi bagi importir dan eksportir, yang memberikan informasi tentang pengenaan tarif, modifikasi undang-undang kepabeanan, dan aspek teknis lainnya.

Dalam hal ini, PPJK mendukung kepatuhan hukum dan efisiensi perusahaan dengan melakukan tugas-tugas strategis dan mekanis.

Peran PPJK yang kompleks ini menuntut kompetensi yang tinggi serta integritas profesional yang kuat, karena setiap kesalahan dapat menimbulkan akibat hukum yang merugikan. Oleh karena itu, pemenuhan fungsi PPJK harus dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan akuntabilitas sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

2.1.3 Unsur-Unsur Pertanggung Jawaban Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanaan (PPJK)

Penyedia Jasa Kepabeanaan (PPJK) memiliki tanggung jawab hukum yang melekat di samping melaksanakan tugas administratif sebagai bagian dari tugasnya. Selain tugas yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan, tanggung jawab ini merupakan hasil dari pengaturan kontraktual antara PPJK dan pengguna jasanya (eksportir atau importir).

Unsur-unsur tanggung jawab PPJK antara lain:

1. Tanggung Jawab Administratif: PPJK bertanggung jawab untuk menyampaikan dokumen secara lengkap dan benar kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Kegagalan dalam memenuhi persyaratan administratif dapat berujung pada sanksi berupa denda, penundaan pelayanan, hingga pencabutan izin.
2. Tanggung Jawab Hukum Kepabeanaan: Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanaan, PPJK wajib menaati setiap ketentuan terkait ekspor dan impor barang, termasuk perhitungan bea masuk/keluar, klasifikasi barang, serta jalur pemeriksaan. Apabila terjadi pelanggaran, PPJK dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
3. Tanggung Jawab terhadap Konsumen: PPJK sebagai pelaku usaha jasa berkewajiban memberikan layanan yang profesional, transparan, dan tidak merugikan pengguna jasa. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, di mana PPJK berkewajiban memberikan informasi yang benar dan bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen akibat kesalahan atau kelalaian dalam layanan.

4. Tanggung Jawab Perdata (Wanprestasi dan PMH): Jika PPJK lalai menjalankan kewajiban yang telah disepakati dalam perjanjian (misalnya pengurusan dokumen tidak tepat waktu), maka dapat dikategorikan sebagai wanprestasi. Apabila kelalaian tersebut menimbulkan kerugian kepada pengguna jasa, maka dapat pula dikenai tuntutan berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata tentang perbuatan melawan hukum (PMH).
5. Tanggung Jawab Moral dan Profesional: Selain tanggung jawab hukum, PPJK juga memiliki tanggung jawab moral dan profesional untuk menjaga integritas, kredibilitas, serta kepercayaan publik. Dalam jangka panjang, reputasi yang baik menjadi aset penting dalam menjaga keberlangsungan usaha jasa kepabeanaan.

Dengan memahami kelima unsur tanggung jawab di atas, dapat disimpulkan bahwa PPJK memiliki peran yang sangat kompleks dan sensitif terhadap kepatuhan hukum. Tanggung jawab ini harus dilaksanakan secara konsisten untuk menghindari dampak hukum yang lebih luas, baik terhadap dirinya sendiri maupun terhadap pengguna jasa yang dilayaninya.

Tabel 1. Tabel Proses Ekspor hingga Impor Kembali

No.	Tahapan	Keterangan	Pelaku	Dokumen Terkait
1	Persiapan Ekspor	Barang disiapkan, dikemas, dan didokumentasi oleh eksportir.	Eksportir, PPJK	Packing List, Invoice
2	Pembuatan PEB	PPJK menyusun dan menginput PEB (Pemberitahuan Ekspor Barang) melalui sistem INSW.	PPJK	PEB
3	Pemeriksaan Bea dan Cukai	DJBC melakukan verifikasi terhadap dokumen dan fisik barang ekspor (jika diperlukan).	Bea Cukai, PPJK	Hasil Pemeriksaan, PEB
4	Pengangkutan Barang ke Luar Negeri	Barang diberangkatkan ke negara tujuan melalui pelabuhan atau bandara.	Eksportir, PPJK, Pengangkut	BL/AWB, Shipping Instruction

5	Proses Impor Kembali (Reimportasi)	Barang dikembalikan ke Indonesia karena berbagai alasan (misalnya: retur, tidak sesuai spesifikasi, atau perbaikan).	Importir, PPJK	Surat Penjelasan Reimport
6	Pembuatan PIB	PPJK menyusun dan mengajukan PIB (Pemberitahuan Impor Barang) melalui sistem INSW.	PPJK	PIB
7	Pemeriksaan Impor oleh DJBC	Bea Cukai melakukan verifikasi terhadap PIB dan kemungkinan pemeriksaan fisik.	Bea Cukai	Hasil Pemeriksaan, PIB
8	Penyelesaian dan Pengeluaran Barang	Barang dikeluarkan dari kawasan pabean setelah seluruh kewajiban dipenuhi.	PPJK, Importir	Surat Persetujuan Pengeluaran Barang
9	Pencatatan dan Evaluasi	PPJK menyusun laporan dan pencatatan untuk pertanggungjawaban administratif dan kepatuhan regulasi.	PPJK, Eksportir/Importir	Laporan Ekspor-Impor, Bukti Bayar

2.1.4 Perbandingan Bea Cukai Indonesia dan Internasional

Dalam rangka memahami efektivitas sistem kepabeanan di Indonesia, perlu dilakukan perbandingan dengan beberapa negara lain yang memiliki sistem kepabeanan yang sudah mapan. Berikut ini merupakan tabel perbandingan antara sistem Bea Cukai di Indonesia dengan sistem yang diterapkan di Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang.

Tabel 1.2 Perbandingan Bea Cukai Indonesia dengan negara lain

Unsur/Aspek	Indonesia	Singapura	Amerika Serikat (CBP)	Jepang
Lembaga	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC)	Singapore Customs	U.S. Customs and Border	Japan Customs

			Protection (CBP)	
Struktur Organisasi	Terpusat, di bawah Kementerian Keuangan	Terpusat, di bawah Ministry of Finance	Federal, di bawah Dept. of Homeland Security	Terpusat, di bawah Ministry of Finance
Prosedur Ekspor/Impor	INSW, jalur hijau/kuning/merah	Sistem TradeNet terintegrasi	ACE/ITDS sistem elektronik otomatis	NACCS (sistem terotomatisasi pelabuhan)
Sistem Elektronik	INSW	TradeNet	ACE (Automated Commercial Environment)	NACCS
Waktu Pengurusan Dokumen	1–3 hari, bisa lebih jika jalur merah	<1 hari untuk mayoritas dokumen	<1 hari dalam pengajuan umum	1–2 hari tergantung jenis barang
Transparansi Tarif dan Prosedur	Tersedia online namun perlu pembaruan	Sangat transparan dan real-time	Sangat terbuka dan terintegrasi tarif HS	Transparan dan terintegrasi sistem pelabuhan
Peran PPJK	Wajib menggunakan PPJK	Eksportir dapat melakukan langsung	Opsional, tergantung pelaku usaha	Bisa dilakukan langsung atau lewat agen
Penerapan Teknologi	Sedang dikembangkan	Sudah sangat maju dan terintegrasi	Canggih, pakai AI dan biometrik	Tinggi, pakai blockchain dan sistem cerdas
Penegakan Hukum	Cukup ketat, proses hukum cukup panjang	Tegas dan efisien	Sangat tegas, cepat dan transparan	Ketat dan efisien dalam pelaksanaan

Melalui perbandingan tersebut, dapat dilihat bahwa negara-negara seperti Singapura, Amerika Serikat, dan Jepang telah menerapkan sistem kepabeanan yang sangat terintegrasi dan efisien. Hal ini bisa menjadi acuan bagi Indonesia untuk melakukan penguatan sistem, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun pelayanan terhadap pengguna jasa.

Perdagangan bebas merupakan salah satu ciri utama dari globalisasi ekonomi yang mendorong terbukanya akses pasar antarnegara. Didalam kawasan Asia Tenggara, negara-negara anggota ASEAN telah menandatangani perjanjian perdagangan bebas yang dikenal dengan ASEAN Free Trade Area (AFTA). Perjanjian ini bertujuan untuk menghapus hambatan tarif maupun non-tarif guna mempercepat lalu lintas barang, jasa, dan investasi antarnegara anggota.

Dalam artikel berjudul “*Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia*”, dijelaskan bahwa perjanjian perdagangan bebas tersebut membawa implikasi hukum yang signifikan bagi negara-negara anggotanya, termasuk Indonesia. Salah satu dampak utamanya adalah perlunya penyesuaian hukum nasional, khususnya dalam hal sistem kepabeanan dan mekanisme pengawasan barang.¹⁴

Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) sebagai pihak yang menjalankan jasa pengurusan dokumen ekspor-impor, dituntut untuk memahami peraturan nasional dan internasional secara bersamaan. Dalam era perdagangan bebas, peran PPJK tidak hanya administratif tetapi juga strategis karena menyangkut kepatuhan hukum, efisiensi pengurusan dokumen, dan perlindungan terhadap kepentingan konsumen.

Dalam hubungan perdagangan antara Indonesia dan Malaysia, misalnya, perbedaan regulasi teknis dan pengawasan mutu barang dapat menimbulkan permasalahan apabila tidak diselaraskan dengan baik. Oleh karena itu, PPJK harus mampu menjembatani perbedaan tersebut agar barang yang masuk dan keluar sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku di masing-masing negara. Hal ini penting agar tidak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, terutama dalam memastikan kualitas dan keamanan produk yang diperjualbelikan.

Dengan demikian, perdagangan bebas tidak hanya menuntut peningkatan efisiensi, tetapi juga akuntabilitas dan profesionalisme dalam pengurusan jasa

¹⁴ Montayana Meher, “Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 11(1) Juni 2024, hal. 3-5

kepabeanan. PPJK menjadi salah satu elemen penting yang memastikan lalu lintas barang antarnegara tetap berada dalam kerangka hukum yang adil dan transparan.

2.2 Tinjauan Yuridis terhadap Regulasi Kepabeanan

Salah satu komponen utama sistem hukum ekonomi Indonesia yang mengatur pergerakan barang masuk dan keluar daerah pabean adalah peraturan kepabeanan. Kerangka perundang-undangan formal yang memungkinkan pejabat bea dan cukai untuk menjalankan fungsi pengawasan dan pelayanan dalam kegiatan ekspor dan impor mengatur kepabeanan secara sah. Sebagai titik kontak utama antara pelaku usaha dengan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), keberadaan dan peran Penyedia Jasa Kepabeanan (PPJK) sangat penting dalam hal ini.¹⁵

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006, yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, menjadi landasan utama bagi peraturan kepabeanan nasional. Cita-cita kejelasan hukum, transparansi, dan efisiensi dalam proses kepabeanan—termasuk keterlibatan pihak ketiga seperti PPJK—dinyatakan secara tegas dalam undang-undang ini. Peraturan Menteri Keuangan (PMK) dan Peraturan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (PERDIRJEN), termasuk PMK No. 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan, merupakan contoh peraturan turunan yang merupakan turunan dari undang-undang dalam kenyataan.

Berdasarkan ketentuan ini, importir dan eksportir telah memberikan kewenangan hukum kepada PPJK untuk mengelola tata cara pemberitahuan pabean dan pemenuhan kewajiban pabean. PPJK bertugas memastikan bahwa dokumen ekspor-impor yang diajukan kepada negara adalah benar dan sah menurut hukum administrasi. Dengan demikian, klausul ini menegaskan bahwa kedudukan PPJK tidak dapat dilepaskan dari pertanggungjawaban hukum, termasuk kemungkinan adanya konsekuensi administratif apabila ditemukan kejanggalan data.¹⁶

¹⁵ Soebechi, *op. cit.*, hlm. 51

¹⁶ Nugraha, *op. cit.*, hlm. 64–65.

Dari perspektif hukum publik, undang-undang kepabeanan melindungi anggaran dan memastikan keamanan nasional. Kegiatan ekspor dan impor dianggap sebagai kegiatan komersial dan juga diatur oleh undang-undang untuk melindungi dari pelanggaran seperti penyelundupan, pencucian uang, dan pelanggaran hak kekayaan intelektual. Oleh karena itu, keberadaan peraturan kepabeanan menegaskan peran negara dalam melindungi kepentingan publik melalui proses hukum yang kuat dan terorganisasi dengan baik.

Pengaruh hukum perdata terhadap kepabeanan tidak dapat diabaikan. Perjanjian atau surat kuasa yang ditandatangani antara eksportir/importir dan PPJK membentuk hubungan hukum untuk kegiatan ekspor-impor. Kerangka hukum perdata yang mengatur hubungan ini mencakup kemungkinan terjadinya konflik apabila salah satu pihak wanprestasi. Berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatige daad*), PPJK dapat dimintai pertanggungjawaban hukum dalam hal ini karena tidak melaksanakan kewajibannya, seperti melakukan kekeliruan dalam memasukkan dokumen PEB atau PIB.

Namun, dimensi hukum yang menjamin bahwa pelayanan kepabeanan harus dilakukan secara profesional, beretika, dan tidak merugikan pengguna jasa diperkuat dengan adanya aturan seperti Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Padahal, hal ini menjadi landasan hukum bagi konsumen dan pelaku usaha untuk menuntut keadilan dan klarifikasi jika terjadi keterlambatan atau kerugian akibat kesalahan PPJK.

Dalam perkembangan selanjutnya, digitalisasi sistem kepabeanan Indonesia melalui platform Indonesia National Single Window (INSW) merupakan salah satu cara untuk mewujudkan konsep efisiensi dan efektivitas dalam peraturan perundang-undangan kepabeanan. Sistem terpadu yang disebut INSW memudahkan otoritas untuk saling berbagi informasi mengenai prosedur impor dan ekspor. Seluruh pemberitahuan ekspor (PEB) dan impor (PIB) diproses secara elektronik melalui sistem ini, dan instansi terkait memberikan verifikasi digital

beserta pemberitahuannya. Untuk menghindari kesalahan administrasi, PPJK juga harus memiliki penguasaan teknologi dan pengetahuan hukum yang memadai.

Namun dalam praktiknya, masih terdapat sejumlah hambatan dalam penerapan peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah perbedaan pemahaman antara peraturan tertulis dengan tata cara pelaksanaannya. Perubahan peraturan yang dinamis tersebut belum sepenuhnya dipahami oleh semua PPJK. Hal ini diperparah dengan kurangnya pengawasan dan arahan langsung dari pejabat bea cukai terhadap kinerja PPJK, terutama pada badan usaha yang baru berdiri atau belum tersertifikasi.

Selain itu, masih terdapat peraturan yang tumpang tindih antarinstansi, seperti ketentuan DJBC dengan ketentuan Kementerian Perdagangan dan Kementerian Perindustrian, yang dapat menimbulkan ambiguitas hukum. Kaitan antara PMK 219/2016 dengan kebijakan teknis Permendag No. 2 Tahun 2022 yang mengatur barang yang dibatasi dan dilarang menjadi salah satu contohnya. Perbedaan penafsiran antara kementerian teknis dan bea cukai sering kali menempatkan PPJK dalam posisi yang sulit dan rentan terhadap kesalahan administratif yang berujung pada sanksi.¹⁷

Aspek hukum pengawasan dan sanksi sama pentingnya. Menurut Pasal 102A UU Kepabeanan, memberikan keterangan atau dokumen palsu dapat mengakibatkan hukuman penjara 10 tahun dan/atau denda hingga Rp5 miliar. Jika terbukti bersalah secara hukum, PPJK, pelaksana dokumen kepabeanan, juga dapat dikenakan sanksi ini selain eksportir dan importir. Oleh karena itu, setiap kegiatan usaha PPJK harus didasarkan terutama pada asas kehati-hatian.

Karena secara bersamaan memuat unsur hukum administrasi, hukum perdata, dan hukum pidana, maka peraturan kepabeanan secara keseluruhan memiliki tingkat kompleksitas hukum yang tinggi. Peran PPJK sebagai pelaksana teknis mengharuskan pemahaman yang mendalam terhadap seluruh ketentuan hukum

¹⁷ Yusuf Harahap, "Implementasi PMK 219 dalam Sistem Digital Kepabeanan," *Jurnal Hukum Administrasi dan Perdagangan*, Vol. 6, No. 2 (2022), hlm. 108–109.

yang relevan, termasuk akibat pelanggarannya. Oleh karena itu, sangat penting bagi semua pihak—khususnya PPJK—untuk terlibat dalam pendidikan hukum, memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan menjunjung tinggi etika profesi dalam menjalankan tugasnya. Untuk membangun sistem kepabeanan nasional yang tangguh dan andal di mata masyarakat internasional, reformasi peraturan yang didasarkan pada prinsip-prinsip harmonisasi, keterbukaan, dan akuntabilitas merupakan langkah awal yang penting.¹⁸

2.2.1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan. Undang-undang ini memuat ketentuan pokok terkait pemasukan dan pengeluaran barang ke dan dari wilayah pabean Indonesia. Beberapa prinsip utama dalam undang-undang ini antara lain:

- a. Penetapan tarif dan jenis bea masuk dan bea keluar.
- b. Kewajiban penyampaian dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB).
- c. Penetapan sistem pengawasan berupa jalur hijau, kuning, dan merah.
- d. Pengenaan sanksi administratif dan pidana atas pelanggaran kepabeanan.

PPJK berperan penting dalam pemenuhan ketentuan tersebut sebagai pelaku usaha yang melakukan pengurusan dokumen bagi importir atau eksportir. Akibat hukum dapat timbul bagi PPJK maupun pengguna jasa apabila tidak memahami dan menerapkan ketentuan yang berlaku. Kewajiban penyampaian pemberitahuan secara elektronik dengan disertai dokumen pendukung yang sah diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6. Selanjutnya, sanksi pidana atas penyampaian pemberitahuan pabean yang tidak benar diatur dalam Pasal 102 dan Pasal 103. Hal ini semakin memperkuat tanggung jawab hukum PPJK untuk menjamin keakuratan dan keabsahan dokumen yang disampaikan.

¹⁸ Sri Lestari, *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Kepabeanan* (Bandung: Refika Aditama, 2023), hlm. 88.

2.2.2 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Penyederhanaan Registrasi Kepabeanan

PMK ini diterbitkan untuk memberikan kepastian hukum dan pengaturan teknis terkait pendaftaran dan aktivitas PPJK. Beberapa ketentuan penting dalam PMK ini antara lain:

1. Definisi Registrasi Kepabeanan (Pasal 1)

Menjelaskan istilah “Registrasi Kepabeanan” sebagai proses pendaftaran ke Bea Cukai untuk memperoleh akses sistem layanan kepabeanan bagi importir, eksportir, PPJK, pengangkut, pengusaha TPB, PJT, dan lainnya.

2. Ruang Lingkup Akses Kepabeanan (Pasal 2)

Mengatur jenis-jenis akses yang dapat diajukan seperti:

- a. Importir, eksportir
- b. PPJK, pengangkut, PJT
- c. Pengusaha TPB, pengusaha di Kawasan Berikat/FTZ
- d. Pengguna dapat mengajukan lebih dari satu jenis akses sesuai kebutuhan usaha

3. Persyaratan Registrasi (Pasal 4)

Menetapkan persyaratan administratif wajib:

- a. Nomor Induk Berusaha (NIB) atau izin usaha
- b. NPWP dan status wajib pajak yang valid
- c. Legalitas perusahaan (akta/izin domisili)
- d. Akses ke INSW (Indonesia National Single Window) untuk pendaftaran Elektronik

4. Permohonan Registrasi PPJK (Pasal 7)

Mengatur prosedur pendaftaran PPJK:

- a. PPJK wajib mengajukan registrasi secara mandiri melalui INSW,
- b. Bea Cukai melakukan verifikasi otomatis dan manual, lalu memberikan keputusan (terima/tunda/tolak)

5. Akses Kepabeanan (Pasal 36)

Menegaskan bahwa:

- a. Pengguna yang sudah teregistrasi akan memperoleh akses kepabeanan,
- b. Registrasi dapat dicabut (blokir akses) jika pengguna tidak memenuhi

kewajiban pabeanan atau ada pelanggaran, dan ada mekanisme pembukaan blokir.

6. Pasal-pasal Tambahan (umum):
 - a. Pengakuan NIB/API sebagai dasar registrasi (Pasal 5 dan 6)
 - b. Pengguna jasa yang sudah registrasi dan aktif disebut sebagai Pengguna Jasa Kepabeanan (Pasal 8)
 - c. Ketentuan teknis lanjutan, misalnya pencabutan registrasi atas pelanggaran berat (Pasal 9 dan seterusnya)

Selain mengatur standar kompetensi dan integritas SDM PPJK, peraturan perundang-undangan ini memberikan landasan hukum bagi DJBC untuk menilai dan mengawasi kegiatan PPJK. Dengan demikian, PMK ini menjadi landasan bagi pengaturan teknis yang lebih jelas dalam penerapan UU Kepabeanan, khususnya dalam penyelenggaraan pelayanan kepabeanan.

Adanya UU ini menunjukkan bahwa tugas PPJK tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga sangat erat kaitannya dengan kepatuhan hukum yang dapat diukur dan dinilai. Hal ini menegaskan bahwa PPJK harus memahami dan melaksanakan secara berkesinambungan semua ketentuan hukum agar tidak menimbulkan masalah administratif dan perdata.

2.3 Tinjauan Umum Hukum Perlindungan Konsumen

Bagian dari hukum kontemporer yang dikenal sebagai hukum perlindungan konsumen berkembang sebagai reaksi terhadap kekuatan tawar-menawar yang tidak setara antara konsumen dan badan usaha. Konsumen biasanya memiliki lebih sedikit informasi, kendali, dan akses terhadap keadilan dalam sistem ekonomi yang bergerak cepat, seperti yang ditemukan dalam industri logistik dan jasa bea cukai. Oleh karena itu, negara menggunakan perangkat legislatif untuk memastikan bahwa pelaku usaha memenuhi tanggung jawab hukum mereka dengan cara yang jujur, bertanggung jawab, dan tanpa membahayakan kepentingan konsumen, serta bahwa hak-hak konsumen dilindungi secara memadai.¹⁹

¹⁹ Usman, *op. cit.*, hlm. 27.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK) menjadi landasan hukum utama perlindungan konsumen di Indonesia. Dalam interaksi hukum antara pelaku usaha dan konsumen, peraturan perundang-undangan ini mendefinisikan konsep dasar yang meliputi keadilan, keseimbangan, keamanan, keterbukaan, dan akuntabilitas. Setiap orang yang mengonsumsi barang dan/atau jasa yang tersedia di dalam negeri untuk kepentingan diri sendiri, keluarga, atau orang lain, dan tidak untuk diperdagangkan, dianggap sebagai konsumen. Sedangkan pelaku usaha adalah setiap orang atau badan yang melakukan kegiatan produksi dan/atau pertukaran barang dan/atau jasa.

PPJK dikategorikan sebagai pelaku usaha dalam konteks kepabeanan dan logistik ekspor-impor karena mereka memberikan layanan ahli yang dibutuhkan oleh importir dan eksportir. Menurut arsitektur hukum UUPK, pengguna layanan mereka tetap dapat dianggap sebagai konsumen layanan meskipun mereka juga merupakan pelaku usaha. Pada hakikatnya, PPJK dan pengguna layanannya memiliki perjanjian layanan yang diatur oleh hukum privat, tetapi juga memiliki konsekuensi perlindungan hukum publik jika terjadi pelanggaran hak konsumen.

Selain memberikan hak kepada konsumen, undang-undang perlindungan konsumen juga memberikan kewajiban kepada badan usaha. Di antara kewajiban tersebut adalah memberikan informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang kondisi dan jaminan produk dan/atau layanan; memberikan perlakuan atau layanan yang akurat dan tidak diskriminatif; dan memastikan mutu layanan yang diberikan sesuai dengan standar yang berlaku. Pelanggaran asas keadilan konsumen dapat terjadi akibat PPJK tidak menjalankan tanggung jawabnya secara profesional. Misalnya, PPJK dapat dimintai pertanggungjawaban secara hukum apabila pengguna layanan mengalami kerugian finansial akibat keterlambatan pemrosesan dokumen atau kesalahan dalam memasukkan data ekspor.

Menurut Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib mengganti kerugian konsumen atas kerugian, pencemaran, dan/atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diproduksi atau diperjualbelikan. Ganti rugi ini dapat berupa penggantian uang, penukaran barang dan/atau jasa sejenis, atau

uang tunai. Dalam praktik hukum, konsumen kerap kali menggunakan klausul ini sebagai alasan untuk menuntut pertanggungjawaban apabila merasa dirugikan. Dalam konteks PPJK, hal ini dapat berupa kerugian yang timbul karena pelaporan yang tidak cermat, kelengkapan dokumen kepabeanan yang tidak benar, atau keterlambatan dalam memperoleh persetujuan teknis yang secara langsung mempengaruhi pengiriman atau kedatangan barang.²⁰

Selain itu, UUPK menyediakan forum penyelesaian sengketa antara konsumen dengan badan usaha, baik melalui jalur hukum maupun lembaga penyelesaian sengketa alternatif seperti Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Meskipun konsumen jasa PPJK pada umumnya menyelesaikan perselisihan secara tertutup, namun masih terdapat ruang untuk menempuh jalur hukum, terutama dalam kasus-kasus yang kerugian konsumennya cukup besar dan PPJK tidak beritikad baik untuk menyelesaikan masalah tersebut secara musyawarah.

Prinsip kehati-hatian, prinsip tanggung jawab, dan prinsip proaktif dalam pemberian layanan secara teoritis tidak dapat dipisahkan dari hukum perlindungan konsumen. Sebagai pelaku usaha jasa, PPJK perlu memahami bahwa setiap transaksi kepabeanan yang dikelolanya mengandung risiko akibat hukum apabila terjadi kegagalan layanan. Kesalahan administratif, kegagalan sistem teknis, atau kegagalan memahami peraturan perundang-undangan terkini dapat menjadi faktor risiko tersebut. Oleh karena itu, dalam beberapa situasi, prinsip tanggung jawab mutlak yang terdapat dalam hukum konsumen juga dapat diterapkan, terutama apabila kegagalan layanan terjadi tanpa adanya kesalahan yang disengaja namun tetap menimbulkan kerugian.

Di sektor logistik dan bea cukai, undang-undang perlindungan konsumen berfungsi sebagai kontrol terhadap dinamika pengawasan regulasi dan deregulasi ekonomi. Persaingan antar layanan bea cukai semakin ketat di era liberalisasi perdagangan global dan digitalisasi. Hal ini mendorong pelaku usaha untuk

²⁰ Sri Ayu Lestari, *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 56.

memangkas biaya dan mempercepat layanan, yang sayangnya terkadang mengorbankan legalitas dan kepatuhan. UUPK menjadi kontrol normatif dalam situasi seperti itu, memastikan bahwa pelaku usaha terus mempertahankan standar layanan dan kepatuhan hukum di samping mengejar keuntungan.²¹

Hasil berbagai kajian lapangan mendukung situasi ini dengan menunjukkan bahwa mayoritas konsumen jasa kepabeanan masih memiliki masalah yang terus-menerus terkait transparansi biaya, kejelasan proses, dan kebenaran informasi. Menurut penelitian Susilo (2022), hampir 35% partisipan mengakui bahwa mereka telah mengalami kerugian akibat kecerobohan penyedia jasa PPJK, baik berupa keterlambatan pengiriman produk, denda pelabuhan, maupun pajak impor tambahan yang seharusnya dapat dicegah. Statistik ini menunjukkan bahwa masih terdapat kesenjangan yang cukup besar antara penerapan hukum perlindungan konsumen yang diharapkan dengan kenyataan yang ada.

Akibatnya, sejumlah negara industri telah menerapkan program perizinan profesional bagi penyedia layanan kepabeanan yang melibatkan berbagai tingkatan sertifikasi, uji kompetensi, dan audit berulang. Dengan memberlakukan undang-undang seperti PMK No. 219/PMK.04/2019, yang mengatur proses pendaftaran dan evaluasi PPJK, Indonesia telah mengambil langkah-langkah ke arah ini. Namun, fungsi undang-undang perlindungan konsumen masih belum maksimal karena penegakan hukum yang tidak merata dan pengawasan yang tidak memadai. Oleh karena itu, dalam kerangka hukum positif yang terpadu, perlu untuk meningkatkan integrasi antara aturan UUPK dan peraturan sektoral seperti peraturan kepabeanan.

Terkait hukum perdata, perjanjian antara PPJK dan pengguna jasa pada hakikatnya diatur oleh asas kebebasan berkontrak yang diatur dalam Pasal 1338 KUH Perdata. Namun, kebebasan ini bukan tanpa batas, karena tetap harus mematuhi ketentuan kepatutan dan perlindungan pihak yang lemah. Oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 18 UUPK, klausula baku yang secara sepihak merugikan

²¹ Hasanudin, "Tanggung Jawab PPJK dalam Perspektif Perlindungan Konsumen," *Jurnal Hukum Ekonomi dan Publik*, Vol. 6, No. 1 (2023), hlm. 65–66.

konsumen, seperti pembebasan tanggung jawab sepenuhnya dari PPJK atas keterlambatan atau ketidakakuratan dokumen, dapat dianggap melanggar hukum.

Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa Undang-Undang Perlindungan Konsumen memegang peranan penting dalam menjaga keseimbangan hubungan hukum antara PPJK dan konsumen jasa. Selain untuk melindungi hak-hak pengguna jasa, Undang-Undang ini juga menetapkan tata tertib minimal yang harus dipatuhi oleh PPJK dalam menjalankan tugasnya. Oleh karena itu, untuk menjaga terciptanya tata niaga yang adil, aman, dan berkelanjutan, para pelaku usaha di bidang kepabeanaan harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang perlindungan konsumen. Hal ini bukan hanya merupakan kebutuhan normatif, tetapi juga merupakan tanggung jawab profesional dan sosial.²²

2.3.1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

“Konsumen merupakan kelompok ekonomi terbesar yang mempengaruhi dan dipengaruhi oleh keputusan ekonomi pemerintah maupun swasta. Namun mereka adalah satu-satunya kelompok penting yang pendapatnya sering di dengar.” (John F Kennedy)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menjadi landasan hukum utama dalam rangka perlindungan hak konsumen. Konsumen yang memanfaatkan jasa PPJK dalam rangka pelayanan kepabeanaan berhak memperoleh informasi yang akurat, perlakuan yang adil, dan jaminan keamanan atas barang atau jasa yang dibelinya.

Undang-undang ini menguraikan secara rinci kewajiban dan hak pelaku usaha serta konsumen, termasuk pembagian informasi, ganti rugi, dan perlindungan terhadap tindakan penipuan atau kecurangan. Menurut Pasal 4, konsumen berhak atas informasi yang akurat, transparan, dan benar tentang keadaan dan jaminan barang dan/atau jasa, serta hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengonsumsinya.

²² Farida Mustika, *Kontrak dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa* (Yogyakarta: Deepublish, 2020), hlm. 118.

Sebagai pelaku usaha, PPJK memiliki kewajiban untuk memberikan layanan secara profesional dan melindungi konsumen. Pengguna jasa dapat mengajukan tuntutan ganti rugi kepada PPJK berdasarkan Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen apabila terjadi kerugian akibat kelalaian dalam melengkapi dokumen kepabeanan atau keterlambatan penyerahan barang.

2.3.2 Kepatuhan dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, khususnya Pasal 7, ditegaskan bahwa pelaku usaha wajib menjalankan kegiatan usahanya dengan itikad baik. Hal ini meliputi kewajiban untuk memberikan informasi yang akurat dan benar, memperlakukan konsumen secara adil dan jujur, serta memberikan kebebasan kepada konsumen untuk memilih jasa sesuai dengan keinginan dan kebutuhannya. Sebagai pelaku usaha yang memberikan jasa kepabeanan, PPJK wajib menjunjung tinggi nilai-nilai akuntabilitas dan transparansi, mulai dari keterbukaan informasi mengenai biaya, proses, lama waktu pemrosesan, dan segala risiko yang mungkin timbul. Dalam kenyataannya, banyak pengguna jasa yang merasa dirugikan karena PPJK tidak menjelaskan kendala-kendala yang mungkin terjadi yang dapat mengakibatkan keterlambatan atau biaya tambahan. Jika tidak ditangani dengan baik, hal ini dapat menimbulkan masalah hukum.

Diharapkan PPJK dapat menjalin hubungan yang positif dan saling menguntungkan dengan para pengguna jasanya dengan memahami asas-asas Undang-Undang Perlindungan Konsumen. Selain untuk meningkatkan kepuasan konsumen, penerapan perlindungan konsumen akan meningkatkan legitimasi dan reputasi kegiatan PPJK di mata masyarakat dan hukum.

2.4 Tinjauan Hukum Perdata

Salah satu pilar utama sistem hukum nasional yang mengatur hubungan antara orang dan badan hukum dalam kaitannya dengan hak dan kewajiban perdata adalah hukum perdata. Hukum perdata berperan penting dalam memberikan kejelasan hukum terhadap segala bentuk perjanjian, perbuatan hukum, dan akibat hukum dari perbuatan subjek hukum. Hukum perdata menjadi landasan dalam

mengatur hubungan antara Pengusaha Jasa Kepabeanan (PPJK) dengan kliennya, yang meliputi importir dan eksportir.²³

Secara teori, hubungan PPJK dengan pengguna jasa bersifat kontraktual, artinya hubungan tersebut diatur dalam ketentuan hukum perjanjian yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), khususnya Buku III tentang Perikatan. Perikatan merupakan suatu perbuatan yang mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau lebih, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1313 KUH Perdata. Dengan demikian, kontrak antara PPJK dengan pengguna jasa merupakan suatu perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik. Sementara PPJK berkewajiban untuk menyelesaikan segala urusan kepabeanan sesuai dengan proses dan jadwal yang telah disepakati, pengguna jasa berkewajiban untuk membayar biaya pengurusan jasa.²⁴

Selain itu, berdasarkan Pasal 1792 KUH Perdata, perjanjian pemberian jasa antara PPJK dengan pengguna jasa dapat dikategorikan sebagai salah satu bentuk surat kuasa. Surat kuasa merupakan suatu perjanjian yang memberikan kewenangan kepada orang lain untuk bertindak atas nama pemberi kuasa dalam suatu situasi tertentu. Dalam hal ini, eksportir atau importir memberikan kuasa kepada PPJK untuk bertindak atas nama mereka dalam hal menyampaikan dokumen ekspor atau impor kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta instansi teknis lainnya. Dengan demikian, pemberi kuasa terikat secara hukum terhadap segala perbuatan hukum yang dilakukan oleh PPJK, sepanjang perbuatan hukum tersebut berada dalam lingkup kewenangan pemberian kuasa.

Namun, pada kenyataannya, perselisihan sering kali muncul akibat pelanggaran ketentuan perjanjian. Hal ini mengakibatkan apa yang dikenal sebagai wanprestasi dalam hukum perdata, yaitu ketika salah satu pihak gagal melaksanakan kinerja yang menjadi pokok kontrak. Seseorang dapat melanggar kontrak dengan tidak memenuhi komitmen, memenuhi kewajiban tetapi tidak sesuai dengan ketentuan perjanjian, atau memenuhi kewajiban tetapi melewati

²³ Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2020), hlm. 24.

²⁴ Maria S. Widyanti, *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontrak Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 89.

batas waktu. Contoh umum pelanggaran kontrak dalam konteks layanan kepabeanan meliputi kegagalan menyerahkan dokumen PEB atau PIB tepat waktu, kesalahan dalam entri data kepabeanan, atau kecerobohan dalam memenuhi kriteria teknis yang menyebabkan penahanan barang oleh petugas bea cukai.

Menurut Pasal 1243 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang mengatur akibat hukum wanprestasi, pihak yang melanggar perjanjian wajib mengganti kerugian yang diderita pihak ketiga akibat tidak terpenuhinya kewajiban oleh pihak tersebut, dengan ketentuan bahwa pihak yang bersangkutan dapat dinyatakan lalai atau telah mendapat peringatan. Kerugian riil (aktual) maupun kerugian tidak berwujud, termasuk rusaknya nama baik perusahaan, terputusnya hubungan dagang, atau dibatalkannya kontrak oleh mitra bisnis internasional, dapat diberikan ganti rugi.

Selain wanprestasi, PPJK juga dapat dimintai pertanggungjawaban berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatige daad). Menurut pasal ini, pelaku usaha wajib mengganti kerugian yang diderita orang lain akibat perbuatan melawan hukum. Pasal ini dapat diterapkan dalam konteks PPJK jika kesalahan atau kelalaian tersebut didasarkan pada perbuatan melawan hukum yang merugikan nasabah, seperti pemalsuan dokumen, penipuan biaya, atau pelanggaran protokol operasi standar, dan bukan pelanggaran kontrak secara langsung. Berdasarkan asas hukum perdata yang luas, PPJK tetap dapat dimintai pertanggungjawaban dalam skenario ini meskipun tidak ada ketentuan kontrak yang dilanggar secara khusus.

Mengingat sebagian besar PPJK merupakan perseroan terbatas, maka kewajiban korporasi dalam hubungan hukum perdata merupakan unsur lain yang tidak kalah pentingnya. Kecuali dapat dibuktikan adanya kecerobohan atau pelanggaran hukum yang disengaja oleh seseorang, maka kewajiban hukum dalam situasi ini berada di tangan badan hukum (badan usaha), bukan di tangan karyawan. Untuk menjaga kepastian hukum di sektor usaha, teori pemisahan tanggung jawab korporasi dan pribadi menjadi sangat penting. Akan tetapi, apabila terbukti bahwa pengurus atau direktur telah melakukan pelanggaran hukum atas nama perusahaan

atau bertindak di luar kewenangannya, maka mereka dapat dimintai pertanggungjawaban secara pribadi.²⁵

Sengketa perdata yang terjadi antara PPJK dengan konsumen jasa dalam banyak hal diselesaikan dengan cara musyawarah atau mediasi. Namun, apabila tidak tercapai kesepakatan, penyelesaian sengketa dapat diselesaikan melalui pengadilan negeri sesuai dengan kewenangan yang diatur dalam klausula penyelesaian sengketa kontrak. Dalam hal ini, dokumen perjanjian, bukti surat menyurat, bukti kerugian, dan keterangan saksi sangat penting untuk membuktikan kebenaran dan putusan hakim. Kontrak antara PPJK dengan konsumen jasa sering memuat klausula arbitrase atau bentuk penyelesaian sengketa alternatif lainnya, yang semakin menunjukkan betapa fleksibelnya sistem hukum perdata dalam menegakkan hak-hak sipil.

Dari sudut pandang doktrinal, tanggung jawab PPJK dalam suatu kontrak dapat dievaluasi dengan menggunakan konsep-konsep dasar hukum perdata sebagai pedoman. Di antaranya adalah asas itikad baik, yang menghendaki para pihak untuk menjunjung tinggi ketentuan-ketentuan kontrak dengan cara yang jujur dan bertanggung jawab. PPJK yang memalsukan data atau menyembunyikan informasi penting dari klien dianggap telah bertindak tidak jujur dan dapat menghadapi akibat hukum. Ada pula asas keseimbangan kontraktual, yang menyatakan bahwa tidak boleh ada penyalahgunaan kekuasaan atau pemaksaan kehendak dan bahwa masing-masing pihak dalam kontrak mempunyai hak dan kewajiban yang sama.

Sering terjadi keterlambatan dalam proses ekspor-impor yang dinamis yang disebabkan oleh faktor eksternal, seperti gangguan pada sistem INSW, perubahan peraturan perundang-undangan yang tiba-tiba, atau keterlambatan pemeriksaan oleh petugas bea cukai. Sepanjang hal tersebut dinyatakan dalam kontrak dan dapat dibuktikan bahwa kegagalan atau keterlambatan tersebut bukan akibat kesalahan PPJK, maka PPJK dapat menggunakan *force majeure* sebagai pembelaan hukum dalam situasi ini. Namun, pembuktian *force majeure* dalam konteks hukum perdata

²⁵ Budi Santosa, "Perjanjian Kuasa dalam Layanan Jasa Kepabeanaan," *Jurnal Kajian Perikatan*, Vol. 5 No. 1 (2022), hlm. 55.

merupakan hal yang sulit, karena memerlukan pembuktian bahwa keadaan tersebut tidak dapat diduga dan tidak dapat dihindari.²⁶

Hukum perdata memiliki peran penting dalam mengatur dan menegakkan hubungan antara PPJK dan pengguna jasa, sesuai dengan asas dan peraturan perundang-undangan yang telah dibahas di atas. Kunci untuk mencegah terjadinya perselisihan dan menjaga hubungan bisnis yang positif adalah memahami hak dan kewajiban masing-masing pihak, bersikap hati-hati, dan menjunjung tinggi ketentuan dalam kontrak. Pemahaman hukum perdata sangat penting bagi PPJK, tidak hanya dari segi hukum, tetapi juga sebagai dasar profesionalisme dalam memberikan layanan kepabeanan yang bermutu tinggi dan dapat dipertanggungjawabkan.

2.4.1 Konsep Wanprestasi

Wanprestasi adalah suatu keadaan di mana salah satu pihak dalam perjanjian tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana telah diperjanjikan. Dalam konteks hubungan hukum antara PPJK dan pengguna jasa (importir atau eksportir), wanprestasi dapat terjadi apabila PPJK tidak melaksanakan pengurusan dokumen ekspor/impor sesuai dengan waktu dan prosedur yang disepakati, sehingga mengakibatkan kerugian bagi pengguna jasa.²⁷

Bentuk-bentuk wanprestasi menurut doktrin hukum antara lain:

- a. Tidak melaksanakan prestasi sama sekali.
- b. Melaksanakan prestasi, tetapi tidak sebagaimana mestinya.
- c. Melaksanakan prestasi terlambat.
- d. Melaksanakan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan.

Dalam praktik kepabeanan, contoh wanprestasi yang sering terjadi antara lain keterlambatan pengajuan dokumen PIB/PEB, kekeliruan dalam pengisian data barang, atau kegagalan memberikan informasi yang memadai kepada pengguna

²⁶ Diana Fitri, "Pemenuhan Prestasi dalam Perjanjian Jasa Ekspor-Import," *Jurnal Praktik Hukum Niaga*, Vol. 7 No. 3 (2023), hlm. 200.

²⁷ Aditya, F. (2021). "Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Kepabeanan", *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, Vol. 12 No. 3, hlm. 210–225.

jasa. Apabila wanprestasi ini menimbulkan kerugian, maka pengguna jasa berhak mengajukan tuntutan ganti rugi sesuai dengan hukum perdata.

2.4.2 Perbuatan Melawan Hukum (PMH) menurut Pasal 1365 KUHPerdata

Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menyatakan bahwa "Tiap perbuatan yang melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut." Konsep ini dikenal sebagai perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*).²⁸

Dalam konteks hubungan antara PPJK dan pengguna jasa, PMH dapat terjadi apabila:

- a. PPJK bertindak di luar wewenang.
- b. PPJK lalai atau salah dalam menjalankan tugas sehingga menimbulkan kerugian.
- c. PPJK menyampaikan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

Agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai PMH, harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Adanya perbuatan yang melawan hukum.
- b. Adanya unsur kesalahan (baik kesengajaan maupun kelalaian).
- c. Adanya kerugian.
- d. Adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian.

Jika keempat unsur tersebut terpenuhi, maka pengguna jasa dapat menuntut pertanggungjawaban hukum secara perdata terhadap PPJK. Dalam praktiknya, PMH seringkali dijadikan dasar gugatan ketika tidak terdapat perjanjian tertulis yang secara spesifik mengatur tanggung jawab.

Oleh karena itu, penting bagi PPJK untuk memahami posisi hukumnya tidak hanya sebagai pihak yang mengelola dokumen, tetapi juga sebagai pelaku usaha

²⁸ Santoso, B. (2022). *Hukum Perdata dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Bandung: Refika Aditama, hlm. 112.

yang dapat dimintai pertanggungjawaban hukum atas akibat dari setiap tindakannya, baik melalui dasar wanprestasi maupun PMH.

2.5 Teori Yang Relevan

Teori-teori hukum yang menjadi landasan analisis ilmiah tidak dapat dilepaskan dari penelitian hukum yang mengkaji interaksi antara PPJK dan pengguna jasa dalam konteks peraturan kepabeanan. Teori-teori tersebut memberikan kerangka konseptual untuk mengevaluasi legitimasi administratif, perlindungan konsumen, tanggung jawab perdata, dan hubungan hukum dalam penyelenggaraan pelayanan kepabeanan. Pemahaman yang mendalam terhadap teori hukum diperlukan agar pembahasan tidak hanya bersifat deskriptif tetapi juga analitis dan mampu memberikan sumbangan ilmiah bagi kemajuan ilmu hukum, khususnya di bidang perlindungan konsumen dan hukum kepabeanan.²⁹

Teori hukum perdata tentang kontrak merupakan salah satu teori utama yang berlaku dalam situasi ini. Gagasan ini menyatakan bahwa landasan dari setiap hubungan hukum kontraktual haruslah konsep konsensualisme, yaitu persetujuan kedua belah pihak. Menurut Pasal 1320 KUH Perdata, suatu perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat, yaitu persetujuan para pihak, kecakapan hukum, maksud tertentu, dan alasan yang sah. Hubungan hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban timbal balik dalam PPJK didasarkan pada perjanjian jasa antara pemberi jasa kepabeanan dengan pengguna jasa. Teori ini membantu menjelaskan tentang bagaimana keabsahan suatu kontrak ditentukan, bagaimana pelaksanaannya, dan bagaimana pelanggaran kontrak dapat dihukum di pengadilan.³⁰

Selain itu, penting untuk mempertimbangkan penerapan Teori Wanprestasi dalam hukum perdata. Teori ini menjelaskan jenis-jenis pelanggaran kontrak dan pengoperasian sistem penegakan hukum. Teori ini diterapkan dalam konteks PPJK untuk menentukan kesalahan hukum dalam kasus-kasus di mana pengguna jasa

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum* (Jakarta: Kencana, 2020), hlm. 67

³⁰ Maria S. Widyanti, *Teori dan Praktik Hukum Perikatan dalam Bisnis* (Bandung: Alfabeta, 2021), hlm. 76.

menderita kerugian karena kecerobohan dalam memproses dokumen ekspor atau impor, keterlambatan pemrosesan, atau ketidaksesuaian dokumen. Wanprestasi tidak hanya mencakup ketidakpatuhan penuh terhadap tugas tetapi juga keterlambatan, pelaksanaan di bawah standar, atau bahkan pelanggaran kontrak. Teori ini memungkinkan untuk mengkategorikan berbagai jenis pelanggaran dan opsi kompensasi yang relevan dengan kasus-kasus layanan kepabeanan.

Teori Tanggung Jawab, yang menjelaskan sejauh mana tanggung jawab suatu pihak atas kerugian yang disebabkan oleh tindakan atau tidak adanya tindakan, sama pentingnya. Tanggung jawab kontraktual atau deliktual (ilegal) keduanya mungkin berdasarkan filsafat hukum perdata. Menurut teori tanggung jawab, jika seseorang atau badan usaha memenuhi persyaratan kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal, mereka dapat diminta untuk kompensasi. Namun, gagasan tanggung jawab ketat yang membuat pelaku korporasi bertanggung jawab atas kerugian konsumen bahkan tanpa adanya unsur kesalahan langsung juga muncul dalam evolusi hukum konsumen. Ketika memeriksa situasi di mana PPJK menunjukkan kelalaian administratif tetapi tetap mengakibatkan kerugian aktual bagi pelanggan layanan, hipotesis ini sangat relevan.³¹

Teori Perlindungan Konsumen menjadi landasan utama dimensi perlindungan konsumen. Menurut pandangan ini, pelaku usaha dan konsumen tidak memiliki hubungan yang setara. Dalam banyak situasi, konsumen berada pada posisi yang kurang menguntungkan dalam hal informasi, kekuatan negosiasi, dan akses terhadap sistem hukum. Oleh karena itu, diperlukan upaya hukum untuk mengembalikan keseimbangan hubungan tersebut. Contoh nyata penggunaan teori ini dalam sistem hukum Indonesia adalah UUPK No. 8 Tahun 1999. Karena menggunakan jasa profesional untuk kepentingan bisnisnya, konsumen jasa PPJK dapat dianggap sebagai konsumen dalam konteks jasa kepabeanan. Standar pelayanan, integritas informasi, dan keakuratan pelayanan merupakan bentuk perlindungan hak konsumen yang perlu ditegakkan.

³¹ Aditya Nugroho, "Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Hukum dalam Hubungan Kontraktual PPJK," *Jurnal Teori Hukum dan Ekonomi*, Vol. 5, No. 2 (2022), hlm. 131.

Teori Tanggung Jawab Profesional juga merupakan teori yang sama pentingnya. Landasan tesis ini adalah gagasan bahwa beberapa profesi, seperti kedokteran, hukum, dan kepabeanaan, memiliki lebih banyak kewajiban etika dan hukum daripada profesi lainnya. Sebagai pelaku bisnis profesional, PPJK harus menjunjung tinggi standar operasional, mengutamakan asas kehati-hatian, dan berperilaku sesuai hukum dan etika bisnis. Kesalahan atau kecerobohan dinilai dalam konteks ini tidak hanya berdasarkan kerugian yang diderita tetapi juga berdasarkan kegagalan mematuhi standar profesional yang ditetapkan oleh otoritas negara dan kelompok profesi.

Asas Legalitas Administrasi juga relevan dalam konteks hukum administrasi negara, yang menjelaskan fungsi PPJK sebagai pihak yang mewakili prinsipal di hadapan otoritas negara. Semua tindakan administrasi yang dilakukan PPJK, termasuk dalam hal pengajuan dokumen ekspor-impor, harus mematuhi ketentuan hukum positif yang berlaku. Selain sanksi perdata, sanksi administrasi dan bahkan pidana administrasi juga dapat dikenakan apabila PPJK melakukan pelanggaran protokol atau penyalahgunaan wewenang administrasi. Hipotesis legalitas ini penting untuk menegaskan bahwa keputusan administrasi yang dibuat di dalam sistem kepabeanaan memiliki akibat hukum yang tegas dan mengikat, bukan bersifat netral.

Teori Efektivitas Hukum Soetandyo Wignjosoebroto juga dapat diterapkan pada pengembangan sistem hukum kepabeanaan yang berhasil. Ide ini mengevaluasi sejauh mana masyarakat dapat menerapkan hukum secara efektif. Sejauh mana PPJK dapat memahami dan menerapkan peraturan, serta tersedianya arahan dan pengawasan yang konstan dari pihak berwenang, menentukan seberapa efektif peraturan tersebut dalam pengaturan PPJK. Peraturan yang efektif di atas kertas tidak akan berjalan jika pelaku perusahaan tidak memahami hukum dan mematuhi persyaratan administratif.

Terakhir, Teori Kepercayaan Hukum penting untuk diperhatikan dalam mempertimbangkan pelayanan publik dan fungsi PPJK. Berdasarkan teori ini, membangun kepercayaan antara masyarakat dengan pemerintah serta antara pelaku

usaha dengan nasabahnya merupakan salah satu tujuan hukum. Ketika nasabah mempercayakan kepentingan finansialnya kepada PPJK, kepercayaan tersebut harus dijaga dengan jujur dan bertanggung jawab. Selain kerugian finansial, legitimasi dan reputasi pelaku usaha itu sendiri akan terganggu jika kepercayaan tersebut dikhianati.³²

Hubungan hukum antara PPJK dengan pengguna jasa berada pada titik temu hukum perdata, hukum perlindungan konsumen, hukum administrasi, dan etika profesi, sesuai dengan perbandingan pemikiran tersebut di atas. Pemahaman yang mendalam terhadap pemikiran-pemikiran tersebut memberikan landasan konseptual yang kokoh untuk meningkatkan praktik kepabeanaan yang profesional, adil, dan bertanggung jawab, selain membantu dalam pengembangan kerangka analisis ilmiah. Teori berfungsi sebagai landasan logis dan normatif untuk mengembangkan rencana peningkatan hukum di sektor jasa kepabeanaan yang sangat penting bagi perdagangan dalam negeri dan luar negeri. Teori bukan hanya sebagai alat akademis.

2.5.1 Teori Kepastian Hukum

Salah satu pilar utama sistem hukum, khususnya hukum administrasi dan hukum perdata, adalah asas kepastian hukum. Asas ini beranggapan bahwa hukum harus menetapkan aturan yang tegas, tidak ambigu, dan dapat diberlakukan secara seragam. Kepastian hukum, sebagaimana terkait dengan PPJK, mensyaratkan agar seluruh kegiatan pemrosesan dokumen kepabeanaan dilakukan sesuai dengan ketentuan tertulis yang relevan, termasuk PMK No. 219/PMK.04/2019 dan UU No. 17 Tahun 2006. Konsumen jasa juga dapat yakin bahwa jasa PPJK telah memenuhi persyaratan administratif dan hukum berkat adanya kepastian hukum. Pelaku usaha dan konsumen merasa aman dalam bertransaksi secara hukum berkat adanya ketentuan yang jelas dan sanksi yang tidak ambigu.

2.5.2 Teori Perlindungan Konsumen

Menurut teori ini, konsumen yang secara ekonomi rentan dan dalam posisi negosiasi yang buruk membutuhkan perlindungan. Eksportir dan importir yang

³² Wawan Kurniawan, "Efektivitas Hukum Administrasi dalam Pengawasan PPJK," *Jurnal Reformasi Hukum Administratif*, Vol. 4, No. 1 (2023), hlm. 100.

menggunakan jasa PPJK untuk layanan kepabeanan berhak atas informasi yang akurat, perlakuan yang adil, dan perlindungan dari potensi kerugian yang disebabkan oleh kelalaian penyedia layanan. Pandangan ini konsisten dengan asas Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menjadikan pelaku usaha bertanggung jawab secara hukum untuk mencegah kerugian konsumen. Dalam hal terjadi PMH atau wanprestasi, teori ini menjadi dasar untuk menempuh upaya hukum guna menegakkan hak konsumen.

2.5.3 Teori Tanggung Jawab Hukum

Setiap subjek hukum yang melakukan hubungan hukum, baik yang bersifat kontraktual maupun nonkontraktual, wajib menanggung akibat hukum atas perbuatan atau kelalaiannya, sesuai dengan asas tanggung jawab hukum. Pengertian ini berlaku dalam konteks PPJK apabila penyedia jasa melakukan kesalahan pengelolaan dokumen yang secara langsung merugikan pengguna jasa. Penerapan tanggung jawab perdata atas dasar wanprestasi atau perbuatan melawan hukum didasarkan pada asas ini. Pengguna jasa berhak atas ganti rugi apabila kerugian yang terjadi dapat dibuktikan secara hukum, dan tanggung jawab PPJK dapat dituntut di pengadilan.

Penelitian tentang peran dan tanggung jawab PPJK menjadi lebih terarah, metodis, dan mampu memberikan penjelasan ilmiah tentang keterkaitan norma hukum dengan praktik di lapangan apabila ketiga teori tersebut dijadikan landasan analisis.

2.6 Permendag No. 2 Tahun 2022: Kebijakan Ekspor dan Implikasinya terhadap Tanggung Jawab Hukum PPJK

Efisiensi, keterbukaan, dan kepatuhan terhadap ketentuan hukum yang terus berubah sangat penting bagi perdagangan internasional. Salah satu bagian penting dari kerangka hukum ekspor Indonesia dalam hal ini adalah Permendag No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Regulasi Ekspor. Selain eksportir, PPJK (pelaku usaha jasa kepabeanan) yang merupakan pelaku usaha jasa yang diizinkan untuk mengurus dokumen ekspor juga secara langsung terkena dampak peraturan perundang-undangan ini.

Langkah strategis pemerintah untuk menata kembali sistem ekspor yang sebelumnya tersebar melalui berbagai peraturan perundang-undangan sektoral adalah Permendag No. 2 Tahun 2022. Pembatasan dan larangan ekspor, proses pengajuan izin ekspor, dan pengawasan komoditas semuanya diatur secara khusus dalam peraturan ini. Peraturan ini merupakan titik balik yang signifikan bagi PPJK karena memperluas kewajiban hukum mereka di luar tugas administratif untuk mencakup peran sebagai pelaku utama dalam memastikan legalitas ekspor.

Pasca diberlakukannya Permendag ini, PPJK mengalami sejumlah dinamika, sesuai hasil diskusi penulis dengan Bapak Roy Siagian, SE, MM, Staf Divisi Ekspor PT. LEU. Salah satunya adalah adanya ketentuan baru dalam prosedur verifikasi teknis yang melibatkan surveyor independen yang dipilih oleh Kementerian Perdagangan selain Bea Cukai. Seringkali dokumen PEB ditolak dalam sistem INSW dan INATRADE karena keterlambatan atau kecerobohan dalam melengkapi dokumen verifikasi, sehingga barang tidak dapat diekspor. Hal ini menunjukkan betapa besar kerugian yang dapat dialami eksportir apabila PPJK tidak memahami atau melaksanakan ketentuan dalam Permendag ini.

Secara hukum, keikutsertaan PPJK dalam setiap tahapan ekspor menjadikannya sebagai badan hukum yang memiliki tanggung jawab administratif dan perdata secara penuh. Berdasarkan Pasal 1243 KUH Perdata, eksportir yang bertindak sebagai pengguna jasa dapat mengajukan gugatan wanprestasi terhadap PPJK karena tidak memperoleh Surat Persetujuan Ekspor (SPE), salah memasukkan data Kode HS, atau tidak mencermati perubahan ketentuan hukum ekspor. Bahkan, PPJK dapat digugat dalam keadaan tertentu berdasarkan konsep perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1365 KUH Perdata jika kerugian yang dialami cukup besar dan memiliki ciri-ciri kecerobohan yang sangat berat.

Keterkaitan sistematis antara hukum perdagangan dan hukum kepabeanan semakin diperkuat dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 2 Tahun 2022. Jika sebelumnya hanya dievaluasi dari sisi kepabeanan, kini dokumen ekspor perlu dievaluasi dari sisi perizinan perdagangan. Dalam hal ini, PPJK harus mampu

memahami setiap tahapan prosedur, mulai dari persyaratan pelaporan ekspor hingga larangan ekspor, batasan teknis, dan klasifikasi produk. Karena harus mampu menjembatani aturan dari dua lembaga yang berbeda, yakni Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, transformasi ini menuntut peningkatan kualitas SDM PPJK.

Untuk memperjelas keterkaitan tanggung jawab PPJK dalam menghadapi ketentuan Permendag No. 2 Tahun 2022, berikut disajikan tabel yang merangkum perbandingan antara ketentuan regulasi dan implikasi hukum terhadap PPJK:

Tabel 2.2 Keterkaitan Regulasi Ekspor dan Implikasi Hukum bagi PPJK

Regulasi	Kewajiban PPJK	Potensi Risiko Hukum
Permendag No. 2 Tahun 2022	Memastikan pemenuhan SPE dan verifikasi teknis barang ekspor	Wanprestasi jika dokumen tidak lengkap atau salah input
UU No. 17 Tahun 2006	Menjamin ketepatan dokumen PEB/PIB dan klasifikasi HS Code	Sanksi administratif dan pidana
UU No. 8 Tahun 1999	Menyampaikan informasi jujur dan bertanggung jawab kepada pengguna jasa	Tuntutan ganti rugi atas pelanggaran hak konsumen
PMK No. 219/PMK.04/2019	Memiliki izin resmi, melaporkan aktivitas, dan menjaga integritas	Pencabutan izin operasional sebagai PPJK

Berdasarkan data lapangan, PPJK akan kesulitan menjaga kepercayaan konsumen jasa jika tidak memantau perubahan kebijakan ekspor secara berkala. Roy Siagian, SE, MM, dalam wawancara lanjutan menyatakan bahwa PPJK seharusnya memiliki bagian pengawasan regulasi yang tugasnya adalah memberi tahu klien dan staf operasional tentang setiap perubahan hukum. Kesalahan administratif cenderung terjadi jika proses ini tidak dilakukan, yang mengakibatkan kerugian dan masalah hukum.

Lebih jauh, agen logistik di negara-negara industri seperti AS dan Jepang sudah memiliki kriteria kompetensi hukum dan administratif yang ketat, sebagaimana dibuktikan oleh perbandingan dengan praktik internasional. Agen logistik harus memiliki pemahaman yang mendalam tentang norma-norma perdagangan berkat sistem seperti Automated Commercial Environment (ACE) di AS dan NACCS di Jepang. Meskipun INSW dan INATRADE seharusnya dapat menawarkan bantuan semacam ini di Indonesia, PPJK menghadapi kesulitan karena kurangnya literasi hukum dan pelatihan internal yang tidak konsisten.

Oleh karena itu, Permendag No. 2 Tahun 2022 dapat dikatakan sebagai instrumen peningkatan profesionalisme dan akuntabilitas PPJK dalam sistem perdagangan luar negeri Indonesia, selain sebagai instrumen kebijakan ekspor. PPJK harus mampu mengkaji dan menjalankan kebijakan perdagangan ekspor yang rumit, selain memiliki pemahaman yang kuat tentang peraturan perundang-undangan kepabeanan agar dapat menjalankan posisi strategis tersebut. Untuk memastikan PPJK dapat menjalankan tugasnya secara efisien dan tanpa menghadapi masalah hukum, peningkatan kapasitas kelembagaan, pelatihan secara berkala, dan integrasi teknologi informasi menjadi hal yang mutlak diperlukan.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

3.1.1 Waktu Penelitian

Adapun waktu yang digunakan penulis dalam penulisan skripsi ini mulai dari pengajuan judul, penyusunan proposal, penelitian, penulisan dan bimbingan skripsi, seminar hasil, serta sidang meja hijau adalah dimulai dari Agustus 2024 sampai dengan bulan Februari 2025.

Tabel 1.3 Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Pelaksanaan Penelitian											
		Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni
		2024						2025					
1	Judul Skripsi	✓				✓							
2	ACC Judul	✓				✓							
3	Pengembangan Proposal	✓											
4	Pengumpulan Literatur	✓	✓	✓									
5	Kajian Pustaka	✓	✓	✓						✓			
6	Penelitian		✓	✓			✓	✓	✓				
7	Bimbingan		✓	✓		✓				✓	✓		
8	Seminar Proposal					✓							
9	Seminar Hasil											✓	
10	Sidang												✓

3.1.2 Tempat Penelitian

Tempat Penelitian dilakukan di PT. Logistik Ekspresindo Utama yang berada di Jalan Kamboja XI No. 21, Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota Medan, Sumatera Utara, 20124

3.2 Metodologi Penelitian

3.2.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan didukung dengan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur peran dan tanggung jawab Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam kegiatan ekspor dan impor, termasuk ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, Peraturan Menteri Keuangan No. 219/PMK.04/2019, dan Peraturan Menteri Perdagangan No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana implementasi dari peraturan-peraturan tersebut terjadi di lapangan, khususnya melalui studi di PT. LEU. Dengan demikian, penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu menggambarkan dan menganalisis fenomena hukum yang terjadi dalam praktik operasional PPJK, serta implikasi hukumnya bagi pihak pengguna jasa.

3.2.2 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam sebuah penelitian dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu data primer dan data sekunder yaitu sebagai berikut:

Penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum sebagai berikut:

1. Bahan hukum primer, meliputi peraturan perundang-undangan terkait:
 - a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan,
 - b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen,
 - c. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Registrasi dan Identifikasi Kepabeanan,
 - d. Pasal 1365 KUHPdata tentang Perbuatan Melawan Hukum

- e. Permendag No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.
2. Bahan hukum sekunder, yaitu literatur hukum, jurnal, hasil penelitian sebelumnya, dan buku-buku hukum yang relevan.
3. Bahan hukum tersier, seperti Kamus Hukum, ensiklopedia hukum, dan bahan penunjang lainnya.³³

3.2.3 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

1. Studi kepustakaan dilakukan untuk mengkaji dokumen hukum, teori-teori hukum, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan PPJK, kepabeanaan, dan perlindungan konsumen.
2. Studi lapangan dilakukan melalui wawancara mendalam dengan narasumber dari PT. LEU, serta observasi terhadap alur kerja operasional PPJK dalam pengurusan dokumen ekspor dan impor.

3.2.4 Analisis Data

Untuk mendeskripsikan dan menginterpretasikan isi data secara metode terstruktur, dan berfokus pada penelitian, data yang terkumpul dilakukan analisis kualitatif. Data peraturan perundang-undangan dikaji untuk mengetahui koherensi dan penerapannya terhadap kewajiban hukum PPJK. Selama kurun waktu tersebut, data lapangan dikaji untuk menilai penerapan praktis peraturan tersebut dan tantangan yang dihadapi PPJK dalam melaksanakan tugasnya. Untuk meningkatkan kepatuhan dan perlindungan hukum bagi pelanggan jasa PPJK, teknik analisis ini juga berupaya mengidentifikasi kemungkinan konflik hukum dan menyusun upaya hukum. Pendekatan yang cermat ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang tepat dan menyeluruh tentang kedudukan dan kewajiban hukum PPJK dalam sistem

³³ Harahap, M. Y. (2021). "Relevansi Data Primer dan Sekunder dalam Studi Kasus Kepabeanaan", *Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, Vol. 7 No. 2, hlm. 102–110.

ekspor dan impor nasional, khususnya terkait dengan penerapan Permendag No. 2 Tahun 2022 dan peraturan terkait lainnya.³⁴



³⁴ Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana, hlm. 93–95.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 5.1.1 PPJK memiliki peran strategis dalam memastikan kelancaran proses ekspor melalui pengelolaan dokumen, administrasi, dan pemenuhan legalitas. Sebagai pihak yang mewakili eksportir dalam urusan kepabeanan, PPJK bertanggung jawab atas penyiapan dan penyampaian dokumen seperti Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB), faktur, packing list, dan dokumen perizinan lainnya. Peran ini didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan dan diperjelas melalui PMK No. 219/PMK.04/2019, yang menyatakan bahwa PPJK harus terdaftar secara resmi dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran data dan dokumen ekspor. Dengan demikian, PPJK menjadi unsur vital dalam sistem ekspor nasional.⁴³
- 5.1.2 Selain itu, PPJK turut memastikan bahwa kegiatan ekspor dan retur mengikuti pedoman perlindungan konsumen yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999. PPJK membantu proses re-impor apabila terjadi ketidaksesuaian produk dengan melengkapi formulir seperti Surat Keterangan Pengembalian Produk (SKPB) dan mengubah PEB yang telah diserahkan sebelumnya. Kepatuhan ini menjunjung tinggi kepercayaan mitra dagang terhadap produk Indonesia di pasar dunia dan mencerminkan kewajiban pelaku usaha terhadap konsumen global.
- 5.1.3 PPJK menghadapi sejumlah tantangan dalam pelaksanaannya, seperti birokrasi yang berbelit-belit, sistem digital yang belum sepenuhnya terhubung, dan kegagalan dalam menyosialisasikan perubahan regulasi. Tantangan tersebut diperparah oleh kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap pentingnya peran PPJK yang sering kali mengakibatkan keterlambatan pemrosesan dokumen, penumpukan produk di pelabuhan,

⁴³ Nugroho, A. (2019). *Pengantar Hukum Kepabeanan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish, hlm. 102.

bahkan pelanggaran kepabeanan. Kondisi ini tidak hanya mempersulit ekspor, tetapi juga membuat peraturan pemerintah yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dan kepabeanan menjadi kurang efektif. Oleh karena itu, untuk mendorong efisiensi ekspor nasional, kelembagaan PPJK perlu diperkuat, pembangunan terus berlanjut, dan kerangka regulasi terus diperbarui.⁴⁴

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian ini, saran yang dapat disampaikan penulis adalah sebagai berikut:

- 5.2.1 Penguatan kompetensi sumber daya manusia, penerapan ketentuan kepabeanan, dan pemahaman hukum perlindungan konsumen merupakan salah satu cara Perusahaan Jasa Kepabeanan (PPJK) dalam meningkatkan mutu layanannya. Dalam setiap prosedur ekspor dan pengembalian, PPJK harus mampu berperan sebagai pengawal kepatuhan hukum selain melaksanakan administrasi ekspor. PPJK harus menciptakan sistem kerja yang akuntabel, berteknologi tinggi, dan efektif sesuai dengan PMK No. 219/PMK.04/2019 dan UU No. 17 Tahun 2006 guna mengurangi kesalahan administrasi dan mempercepat prosedur perizinan ekspor. Selain itu, PPJK harus memberikan nasihat hukum kepada eksportir dalam menyelesaikan masalah teknis atau sengketa dagang, khususnya dalam hal barang ekspor dikembalikan atau diimpor kembali.
- 5.2.2 Melalui strategi terpadu dan berbasis digital, pemerintah harus memperkuat sistem regulasi dan mengefisienkan operasional ekspor, khususnya melalui Kementerian Perdagangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Peningkatan sosialisasi perubahan regulasi juga diperlukan untuk memastikan PPJK dan pelaku usaha mengetahui aturan terkini. Untuk menjaga kepastian hukum, khususnya terkait pengembalian barang dan hak konsumen luar negeri, pemerintah didorong untuk memperluas penerapan

⁴⁴ Prasetyo, T. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha*. Yogyakarta: Genta Publishing, hlm. 140.

asas-asas UU No. 8 Tahun 1999 dalam transaksi ekspor dan memperkuat pelaksanaan UU No. 17 Tahun 2006. Selain bersifat normatif, implementasi UU tersebut perlu didukung oleh pedoman, penilaian berkala, serta pemberian sanksi administratif dan penghargaan bagi PPJK yang berkinerja baik. Menurut Pasal 1238 dan 1243 KUH Perdata, penegakan hukum perdata juga harus ditegakkan secara tegas dalam situasi wanprestasi atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga.

- 5.2.3 Disarankan agar pelaku usaha dan eksportir lebih aktif bekerja sama dengan PPJK dan menyadari pentingnya kepatuhan hukum dalam seluruh kegiatan terkait ekspor. Budaya kepatuhan harus dibangun sejak awal proses bisnis, meliputi kesadaran akan hak dan kewajiban dalam perdagangan internasional, keakuratan dokumen, dan kejelasan kontrak. Perguruan tinggi dan akademisi dituntut untuk terus mengkaji kebijakan dan hukum terkait PPJK, kepabeanan, dan perlindungan konsumen global. Kebijakan yang fleksibel dan peka terhadap tuntutan sektor ekspor dan logistik dapat dikembangkan dengan menggunakan penelitian akademis sebagai landasannya. Kolaborasi antara akademisi, regulator, dan pelaku usaha akan memperkuat kerangka hukum internasional dan sistem perdagangan yang adil dan kompetitif.⁴⁵

⁴⁵ Ramadani, I. (2021). "Wanprestasi dalam Layanan Logistik Ekspor-Import", *Jurnal Hukum Komersial*, Vol. 3 No. 2, hlm. 133.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU:

- Arief, B. N. (2020). *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Ekonomi*. Yogyakarta: UII Press.
- Badan Pusat Statistik. (2024). *Statistik Ekspor dan Impor Indonesia 2023*. Jakarta: BPS RI.
- Hadi, S. (2023). Implikasi Kesalahan PPJK Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Trisakti*, 9(2), 145–157.
- Handayani, Sri. (2022). *Manajemen Ekspor dan Impor: Teori dan Aplikasi PPJK*. Bandung: Alfabeta.
- Lestari, Sri. (2023). *Hukum Administrasi Negara dalam Perspektif Kepabeanan*. Bandung: Refika Aditama.
- Lestari, Sri Ayu. (2021). *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Jasa*. Bandung: Alfabeta.
- Mahendra, I. (2020). *Kepastian Hukum dalam Regulasi Kepabeanan*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Manajemen Rantai Pasok dan Logistik. (n.d.). Bogor: In Media.
- Marzuki, P. M. (2021). *Metode Penelitian Hukum* (Edisi Revisi). Jakarta: Kencana.
- Marzuki, Peter Mahmud. (2020). *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Kencana.
- Mustika, Farida. (2020). *Kontrak dan Perlindungan Hukum terhadap Konsumen Jasa*. Yogyakarta: Deepublish.
- Nugraha, Aditya. (2019). *Pengantar Sistem Perdagangan Luar Negeri dan Kepabeanan*. Malang: UB Press.
- Nugroho, A. (2019). *Pengantar Hukum Kepabeanan di Indonesia*. Yogyakarta: Deepublish.
- Prasetyo, T. (2020). *Pertanggungjawaban Hukum dalam Hubungan Konsumen dan Pelaku Usaha*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Putri, A. (2021). *Studi Kasus Sengketa Ekspor-Impor: Perspektif Perlindungan Konsumen dan PMH*. Jakarta: Prenadamedia Group.
- Santosa, Budi. (2022). Perjanjian Kuasa dalam Layanan Jasa Kepabeanan. *Jurnal Kajian Perikatan*, 5(1), 55.
- Santoso, B. (2022). *Hukum Perdata dan Tanggung Jawab Pelaku Usaha*. Bandung: Refika Aditama.

Soebechi, I. (2021). *Hukum Kepabeanan dan Cukai di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.

Subekti. (2020). *Hukum Perjanjian*. Jakarta: Intermasa.

Usman, R. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Usman, Rachmadi. (2020). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.

Wahyudi, T. (2021). Tanggung Jawab PPJK dalam Sistem Kepabeanan Digital. *Jurnal Hukum dan Perdagangan Internasional*, 6(1), 23–35.

Wicaksono, Dimas. (2020). *Praktik Jasa Kepabeanan di Indonesia: Perspektif Bisnis dan Regulasi*. Yogyakarta: Deepublish.

Widyanti, Maria S. (2021). *Hukum Perdata dalam Perspektif Kontrak Bisnis*. Bandung: Alfabeta.

PERUNDANG-UNDANGAN:

KUHPerdata. Buku III tentang Perikatan.

Permendag No. 2 Tahun 2022 tentang Kebijakan dan Pengaturan Ekspor.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.04/2019 tentang Registrasi dan Identifikasi Kepabeanan.

Surat Edaran DJBC No. SE-01/BC/2023 tentang Pedoman Pemeriksaan Fisik Barang.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 tentang Kepabeanan.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

JURNAL:

Adhiatma, A. (2022). Peran PPJK dalam Kepatuhan Terhadap PMK 219/PMK.04/2019. *Jurnal Administrasi dan Kebijakan Publik*, 6(2), 59–72.

Aditya, F. (2021). Analisis Penerapan Pasal 1365 KUHPerdata dalam Sengketa Kepabeanan. *Jurnal Hukum dan Kenegaraan*, 12(3), 210–225.

Fitri, Diana. (2023). Pemenuhan Prestasi dalam Perjanjian Jasa Ekspor-Import. *Jurnal Praktik Hukum Niaga*, 7(3), 200.

Hadi, S. (2023). Implikasi Kesalahan PPJK Terhadap Kerugian Konsumen. *Jurnal Ilmu Hukum Trisakti*, 9(2), 145–157.

Harahap, M. Y. (2021). Relevansi Data Primer dan Sekunder dalam Studi Kasus Kepabeanan. *Jurnal Ilmu Sosial & Humaniora*, 7(2), 102–110.

- Harahap, Yusuf. (2022). Implementasi PMK 219 dalam Sistem Digital Kepabeanan. *Jurnal Hukum Administrasi dan Perdagangan*, 6(2), 108–109.
- Hasanudin. (2023). Tanggung Jawab PPJK dalam Perspektif Perlindungan Konsumen. *Jurnal Hukum Ekonomi dan Publik*, 6(1), 65–66.
- Ikatan Pengusaha Pengurusan Jasa Kepabeanan (IPPC). (2021). *Pedoman Praktik Profesional PPJK*. Jakarta: IPPC Press.
- Kurniawan, Wawan. (2023). Efektivitas Hukum Administrasi dalam Pengawasan PPJK. *Jurnal Reformasi Hukum Administratif*, 4(1), 100.
- Meher, Montayana “Akibat Hukum Perjanjian Perdagangan Bebas di ASEAN Indonesia–Malaysia” *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*. 11(1) Juni2024, hal. 3-5
- Nugroho, Aditya. (2022). Aplikasi Teori Pertanggungjawaban Hukum dalam Hubungan Kontraktual PPJK. *Jurnal Teori Hukum dan Ekonomi*, 5(2), 131.
- Ramadani, I. (2021). Wanprestasi dalam Layanan Logistik Ekspor-Import. *Jurnal Hukum Komersial*, 3(2), 121–135.
- Susilo, J. (2022). Analisis Efektivitas PPJK dalam Menghadapi Tantangan Digitalisasi Kepabeanan. *Jurnal Hukum & Ekonomi Perdagangan Internasional*, 4(2), 121–135.
- Wulandari, S. (2022). Analisis Hukum Terhadap Keterlambatan Proses Ekspor oleh PPJK. *Jurnal Hukum dan Praktik Bisnis*, 4(1), 33–44.

WAWANCARA:

Staf Divisi Ekspor dan Impor PT. Logistik Ekspresindo Utama. (2025). Wawancara Pribadi, Medan, 12 Februari 2025.

LAMPIRAN

Lampiran 3. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hal. 1

BC 3.0		PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG	
Nomor Pengajuan		Halaman ke-1 dari 1	
HEADER	A. KANTOR PABEAN		H. KOLOM KHUSUS BEA DAN CUKAI
	1. Kantor Pabean Pemusatan : KPPBC BELAWAN		1. Nomor Pendaftaran
	2. Kantor Pabean Ekspor : KPPBC BELAWAN		Tanggal : 29-11-2023
	B. JENIS EKSPOR : EKSPOR BIASA		2. Nomor BC 1.1
	C. KATEGORI EKSPOR : UMUM		Tanggal
D. CARA PERDAGANGAN : BIASA		Pos/Sub Pos	
E. CARA PEMBAYARAN : GABUNGAN/LAINNYA			
EKSPORTIR		PEMILIK BARANG	
1. Identitas		5. Identitas	
2. Nama		6. Nama : CV. RAYU UTAMA	
3. Alamat		7. Alamat : JL. WILLIAM (ISKANDAR) KOMPLEKS MMT BLOCK C NO.05 MEDAN 20371	
5. Status : LAINNYA		11. Nama	
		12. Alamat : 888 YIFEN ROAD, DONGGUANG VILLAGE ANGOU CITY 971200	
		13. Negara : CHINA	
PPJK		PEMBELI	
6. NPWP : 028212648124000		14. Nama : HEBEI HEZHOU PHARMACEUTICAL CO.LTD	
9. Nama : PT. LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA		15. Alamat : 888 YIFEN ROAD, DONGGUANG VILLAGE ANGOU CITY 971200	
10. Alamat : JL. KAMBOJA IX NO. 21 000000 HELVETIA TENGAH, MEDAN HELVETIA, KOTA MEDAN, SUMATERA UTARA		16. Negara : CHINA	
DATA PENGANGKUTAN		DATA PELABUHAN/TEMPAT MUAT EKSPOR	
17. Cara Pengangkutan : LAUT		21. Pelabuhan Muat Asal : BELAWAN	
18. Nama & Benda Sarana : MH INTEGRA		22. Pelabuhan Muat Ekspor : BELAWAN	
19. No. Pengangkutan : 060E		23. Tempat Penimbunan : LAP. PENJIM, PETI KEMAS GABION (GABI)	
20. Tanggal Perkiraan Ekspor : 02-12-2023		24. Pelabuhan Bongkar : TIANJIN	
		25. Pelabuhan Tujuan : TIANJIN	
		26. Negara Tujuan Ekspor : CHINA	
DOKUMEN PELENGKAP PABEAN		DATA TEMPAT PEMERIKSAAN	
27. No & Tgl Invoice : No. 13/INV/XI/23		30. Lokasi Pemeriksaan : TEMPAT MUAT	
28. No & Tgl Packing List : No. 13/PL/XI/23		31. Kantor Pabean Pemeriksaan : KPPBC BELAWAN	
29. Jenis, No & Tgl Dok. Lainnya : -		DATA PENYERAHAN	
Kantor Bea Cukai Pendaftaran : KPPBC BELAWAN		32. Cara Penyerahan Barang : CIF	
DATA TRANSAKSI EKSPOR		DATA KEMASAN	
33. Bank Destinasi Hasil Ekspor : BANK CENTRAL ASIA		36. Freight : 2,325.34	
34. Jenis Valuta : YUAN RENMINBI (CNY)		37. Asuransi (LNDN) : 123.97	
35. Nilai Ekspor : 121,426.79		38. Nilai Maklon (Jika Ada) : 0	
DATA PETI KEMAS		DATA KEMASAN	
39. Jumlah Peti Kemas : 1		41. Jenis, Jumlah dan Merek Kemasan : 333 BAG / -	
40. No, Ukuran & Status Peti Kemas : FTAU1487911 / 20 FEET / FCL			
DATA BARANG EKSPOR			
42. Berat Kotor (kg) : 20,146.5000		43. Berat Bersih (kg) : 19,980.0000	
44. No.	45. Tipe / Deskripsi, uraian jumlah dari jenis barang secara lengkap, merk, tipe, ukuran, spesifikasi lain dan kode barang	46. Partisan Ekspor	47. HS barang dan Tarif BK pada tgl pendaftaran
1	- D8028000 - WHOLE BETELNUT GOOD CUT 75-90%, Merk : -, Tipe : -, Ukuran : -, Spesifikasi lain : -, Kemasan : 333 BG - Kode Barang : -	HE: 0 BK: 0	48. Jumlah & jenis asal, berat bersih (kg), volume (m3) - 19,980.00 KILOGRAM (KGM) - 19,980.0000 Kg
			49. Negara Asal Barang 50. Daerah Asal Barang
			51. Jumlah Nilai FOB
			- INDONESIA (ID) - KOTA MEDAN (1275)
			121,426.79
52. Nilai Tukar Mata Uang : Rp 2,168.70		DATA PENERIMAAN NEGARA	
		53. Nilai Bea Keluar : Rp. 0	
		54. PPh Pasal 22 Ekspor : Rp. 0	
		55. Pungutan Sewi : Rp. 0	
G. TANDA TANGAN EKSPORTIR / PPJK			
Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam Pemberitahuan Ekspor Barang ini, serta bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan di bidang keabeanan apabila terdapat kesalahan.			
 SONI SOFYAR BELAWAN, 29-11-2023 Eksportir/PPJK			

Lampiran 4. Dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) Hal. 1

LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN PELENGKAP PABEAN PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)				
1. Kantor Pabean : KPPBC BELAWAN		010700		
2. Nomor Pengajuan				
No.	Jenis Dokumen	Nomor Dokumen	Tanggal	Kantor Pendaftaran
1	INVOICE	13/INV/XI/23	18-11-2023	
2	PACKING LIST	13/PL/XI/23	18-11-2023	
3	MASTER B/L	7246439280	25-11-2023	
BELAWAN, 29-11-2023 Eksporir/PPJK  SONE SOWAN				



Lampiran 5. Dokumen Bill Of Lading

新鑫海航运有限公司
NEW GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD.

COPY

PAGE 1 OF 1 Tel: +63 58128288
E-Business: elines.coscoshipping.com
PORT TO PORT OR COMBINED TRANSPORT BILL OF LADING

1. Shipper SUNTERA UTARA - INDONESIA *		Booking No. 7246439280	Bill of Lading No. COAU7246439280
2. Consignee SAME AS CONSIGNEE		Export References CSO/AGREEMENT NUMBER 00001445	
3. Forwarder CO., LTD. 886 YIFENG ROAD, GONGGUANG VILLAGE, ANGUO CITY 071300 TELEPHONE: 0312-6189865; **		Forwarding Agent and References FACCH-816	
4. Nodal Party SAME AS CONSIGNEE		Joint Nodal Party Regarding Instructions	
5. Combined Transport The Carriage by		6. Combined Transport Place of Receipt BELAHAN, INDONESIA	
7. Ocean Vessel INTEGRA 0000		8. Port of Loading BELAHAN, INDONESIA	
9. Port of Destination NINGANG, TIANJIN ***		10. Combined Transport Place of Delivery NINGANG, TIANJIN ***	
11. Mode & Unit Container / Bales		12. Type of Movement PCL / PCL	
13. Description of Goods 1 X 20' FCL BAGS WHOLE BETELNUT GOOD CUT 75-80% NETT WEIGHT : 19.980 KGS (333 BAGS) * ON BEHALF CV. NATURE AGRO SPICES ** FAX : 0312-6189865 *** FORT, CHINA		14. Gross Weight 20146.500KGS	
15. Measurement 25.000DCBM		16. CY-CY	
OCEAN FREIGHT PREPAID SHIPPER'S LOAD STOW COUNT AND SEAL ON CY-CY TERM			
PTAU1487911 /JKT409999 / 333 BAGS /FCL/FCL /20GP/			
17. Total Number of Containers and Packages (in words) SAY ONE CONTAINER TOTAL			
18. Freight & Charges			
19. Date of Issue 3 DEC 2023			
20. Place of Issue BELAHAN			
21. Signed for the Carrier, NEW GOLDEN SEA SHIPPING PTE. LTD.			

Lampiran 6. Dokumen Invoice

PROFORMA INVOICE 13/INV/XI/23	
TO:	886 YIFENG ROAD, DONGGUANG VILLAGE ANGUO CITY 071200 TELP : 0312-6189865 FAX : 0312-6123865
PRODUCT	: WHOLE BETELNUT GOOD CUT 75-80 %
QUANTITY	: 1 X 20' (APPROX 19.980 KG)
PACKING IN	: 60 KG/ DOUBLE PP BAG - 333 BAGS
PRICE	: RMB 6.2- / KG
TOTAL AMOUNT	: RMB 123.876
IN WORDS	: ONE HUNDRED TWENTY THREE THOUSAND EIGHT HUNDRED SEVENTY SIX DOLLAR
Beneficiary Bank :	
BANK	: BANK BCA
NAME	: KCU ASIA
A/C NO	: 1234567890
SWIFT CODE	: CENAIDJA
BRANCH CODE	: KCU ASIA
BANK ADDRESS	: JL ASIA NO.1C Medan - North Sumatera INDONESIA

MEDAN, 18 November 2023

Lampiran 7. Dokumen SPPB

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BEA DAN CUKAI
21-02-2024 08:02:20

KANTOR PENGAWASAN DAN PELAYANAN BEA DAN CUKAI TIPE MADYA PABEAN BELAWAN

SURAT PERSETUJUAN PENGELUARAN BARANG

Nomor : 001181/KBC.0201/2024 Tanggal : 20-02-2024
Nomor Pendaftaran PIB : 001121 Tanggal : 17-02-2024

Kepada :
IMPORTIR
NPWP :
Nama :
Alamat :
PPJK
NPWP : 92.821.264.6-124.000
Nama : PT LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA
Alamat : Jl. Kamboja IX No. 21
NP PPJK : 8928
Lokasi Barang : GABI / BICT
No. Tgl BL / AWB : COAU7247380390 24-01-2024
Sarana Pengangkut : INTEGRA
No. Voy / Flight : 071W
No./Tgl BCI.1 : 000174 / 15-02-2024 Pos : 0207.0000.0000
Status Jalur : Brutto : 20,146.5000 Kg
Jml/Jenis Kemasan : 333 BG
Merk Kemasan : -
Jml. Peti Kemas : 1
No.Peti Kemas/Ukr :

No.	No. Peti Kemas	Ukuran	Penegahan	Ket	No.	No. Peti Kemas	Ukuran	Penegahan	Ket
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	FTAU1487911	20							

Lampiran 8. Dokumen Permohonan Re-Import

Nomor : 017/LAS/I/2024

Medan, 25 Januari 2024

Lampiran : 1

Hal : Permohonan untuk Reimport

Kepada Yth. Kepala Kantor Pengawasan dan Pelayanan
Bea Cukai Tipe Madya Pabean Belawan.

Dengan hormat,

Bersama ini kami mengajukan permohonan pembebasan bea masuk atas import Kembali barang yang telah di ekspor dengan data-data sebagai berikut

1. Jenis, spesifikasi, dan identitas barang : 1X20 GP Container :
333 Bags Whole Butelnut Good Cut 75-80%
Container / Seal Number : FTAU1487911/JKTA409999
2. Jumlah barang : 333 Bags
3. Perkiraan nilai barang : USD. 17,409.11
4. Tujuan barang diekspor : Untuk bahan makanan
5. Kantor Pabean tempat ekspor : KPPBC Belawan
6. No. PEB/ Bukti Ekspor : 1
7. Tanggal PEB / Bukti Ekspor : 29-11-2023
8. No. Item dalam PEB / Bukti Ekspor : 1 / Satu
9. Exportir : 1

Sebagai bahan pertimbangan dalam pemberian pembebasan bea masuk atas impor kembali barang yang telah di ekspor ini, kami melampirkan dokumen-dokumen sebagai berikut

- a. Dokumen ekspor atau bukti pelaksanaan ekspor yaitu 907052 Tanggal 29-11-2024
- b. Dokumen yang menjelaskan tentang perkiraan nilai barang dan spesifikasi dan atau identitas barang (invoice, cataloq atau brosur) yaitu 13/INV/XI/2023 Tanggal 18-11-2023
- c. Dokumen yang menunjukkan tujuan pengiriman barang ekspor (kontrak, kesepakatan, atau dokumen sejenis lainnya) yaitu 13/INV/XI/2023
- d. Surat pernyataan bahwa barang impor kembali merupakan barang yang sama dengan barang yang telah diekspor yaitu Tanggal 22 Januari 2024
- e. Dokumen pengangkutan pada saat ekspor dan impor (8/LAWB atau dokumen pengangkutan lainnya seperti outward manifest) yaitu Tanggal 03-11-2023 dan Tanggal 22-01-2024
- f. Surat keterangan dari pihak luar daerah pabean yang menjelaskan alasan barang tersebut dilakukan impor kembali yaitu HHP2024-0025 Tanggal 22 Januari 2024

Kami bersedia melaksanakan segala kewajiban kepabeanan sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 175/PMK,04/2021 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Kembali barang yang telah diekspor.

Demikian surat permohonan kami. Atas perhatiannya, kami ucapkan Terimakasih.

Hormat Kami,

Lampiran 9. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Hal. 1

PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)			
Kantor Pabean : 010700		Hal. 1 dari 2	
Nomor Pengajuan : 1		Tanggal Pengajuan : 15-02-2024	
A. JENIS PIB : 1. Biasa; 2. Berkala			
B. JENIS IMPOR : 1. Untuk Dipakai; 2. Sementara; 5. Pelayanan Segera; 9. Gabungan 1 & 2			
C. CARA PEMBAYARAN : 1. Biasa/Tunai; 2. Berkala; 3. Dengan Jaminan; 9. Lainnya.			
D. DATA PEMBERITAHUAN			
PENGIRIM		G. Nomor dan Tanggal Pendaftaran :	
1. Nama, Alamat : HEBEI HEZHOU PHARMACEUTICAL CO.,LTD 886 YIFENG ROAD, DONGGUANG VILLAGE ANGUO CITY 071200		001121 / 17-02-2024	
PENJUAL		9. Cara Pengangkutan :	
1a. Nama, Alamat : 886 YIFENG ROAD, DONGGUANG VILLAGE ANGUO CITY 071200		Laut 1	
		10. Nama Sarana Pengangkut & No. Voy/ Flight dan Bendera : MH	
		11. Perkiraan Tgl. Tiba : 15-02-2024	
		12. Pelabuhan Muat : XINGANG	
		13. Pelabuhan Transit : CNXGG	
		14. Pelabuhan Tujuan : BELAWAN	
		15. Invoice : No. 13/INV/XI/23 Tgl. 18-11-2023	
		16. Transaksi : LAJ No. Tgl.	
		17. House-BL/AWB : No. COAU7247380390 Tgl. 24-01-2024	
		Master-BL/AWB : No. Tgl.	
		18. BC 1.1 : No. 000174 Tgl. 15-02-2024	
		Pos. 0207 : Sub Pos. 0000	
IMPORTIR			
2. Identitas : 3. Nama, Alamat : L. ALAM SEPTA			
4. Status : LAINNYA 5. APIU/APIP : 8120119280575			
PEMILIK BARANG		19. Pemenuhan Persyaratan/Fasilitas Impor : 31	
2a. Identitas : NPW 3a. Nama, Alamat : M. ALAM SEPTA		BRG REIMP YG TIDAK MENDPT FAS BAPEKSTA	
		Surat Keputusan 011/KM.4/KBC.0201/2024 Tgl. 07-02-2024	
M. ALAM SEPTA		20. Tempat Penimbunan : GABI	
		LAP. PENUM. PETI KEMAS GABION	
PPJK		21. Valuta : CNY 22. NDPBM : YUAN RENMINBI 2.177,54	
6. NPWP : 92.821.264.6-124.000		23. Nilai : CIF 123.876,00 26. Nilai Pabean 123.876,00	
7. Nama, Alamat : PT LOGISTIK EKSPRESINDO UTAMA Jl. Kamboja IX No. 21		24. Asuransi LN/DN : 0,00	
8. NP-PPJK : 8928/12-01-2018		25. Freight : 0,00 Rp 269.744.945,00	
27. Nomor Ukuran, dan Tipe Peti Kemas FTAUI467911 PCL 20 FEET		28. Jumlah, Jenis dan Merk Kemasan 333BG/Bag Merk : -	
		29. Berat Kotor (kg) 20.146,5000 30. Berat Bersih (kg) 19.980,0000	
31. No		32. - Pos tarif /HS	
		33. Keterangan	
		34. Tarif dan Fasilitas	
		35. - Jumlah & Jenis Satuan, Berta Bersih (kg)	
		36. - Nilai Pabean	
		37. - Jenis	
		38. - Nilai yang ditambahkan	
		39. - Jatuh Tempo	
1. 08028000 WHOLE BETELNUT GOOD CUT 75-80% BARANG BARU Indonesia (ID)		- BRG REIMP YG TIDAK MENDPT FAS BAPEKSTA (6) - KT.2 atau KT.9 BM : 5% BBS : 100% BMAD : - BMIM : - BMPE : - BMTP : - Cukai : - PPN : 11% PPnBM : - PPH : 2,5%	
		19.9800 TNE/Metric ton (1000 kg) BB : 19.980,0000 KGM 333,0000 BG/Bag	
		123.876,0000 NTR	
Jenis Pungutan		Dibayar	
Ditanggung Pemerintah		Ditunda	
Tidak Dipungut		Dibebaskan	
Tela Dikurasi			
37. BM 0		13.488.000 0	
38. BM KITE 0		0 0	
39. BMT 0		0 0	
40. Cukai 0		0 0	
41. PPN 29.672.000		0 0	
42. PPnBM 0		0 0	
43. PPH 6.744.000		0 0	
44. TOTAL 36.416.000		0 13.488.000 0	
F. Dengan ini saya menyatakan :			
a. bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang diberitahukan dalam dokumen ini dan keabsahan dokumen pelengkap pabean yang menjadi dasar pembuatan dokumen ini; dan			
b. sanggup menyiapkan dan menyerahkan barang impor untuk diperiksa, serta menyaksikan pemeriksaan fisik. Dalam hal saya tidak memenuhi ketentuan ini dalam jangka waktu yang ditetapkan maka saya mengasakannya kepada pengusaha Tempat Penimbunan Sementara tempat pemeriksaan atas risiko dan biaya saya.			
MEDAN, 19 Februari 2024 Importir / PPJK (SONI SOFYAR)			
E. UNTUK PEMBAYARAN / JAMINAN :			
a. Pembayaran : 1. Bank 2. Pos 3. Kantor Pabean			
b. Jaminan : 1. Tunai 2. Bank Garansi 3. Customs Bond 4. Lainnya			
Nomor		Tanggal	
a.			
b.			
Perdirjen BC No. PER-20/BC/2016 Rangkap ke-1/2/3/4 untuk Importir/Kantor Pabean / BPS / BI Tgl. Cetak 19-02-2024			

Lampiran 10. Dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) Hal. 2

**LEMBAR LANJUTAN DOKUMEN DAN PEMENUHAN PERSYARATAN/FASILITAS
PEMBERITAHUAN IMPOR BARANG (PIB)**

Kantor Pabean : KPPBC BELAWAN		010700	Hal. 2 dari 2		
Nomor Pengajuan :		Tanggal Pengajuan : 15-02-2024			
Nomor Pendaftaran :		Tanggal Pendaftaran : 17-02-2024			
No	Kode Dokumen	Nama Dokumen	Nomor dan Tanggal Dokumen		Dilampirkan
1	380	Invoice	13/INV/XI/23	18-11-2023	Ya / Tidak
2	217	Packing List	13/PL/XI/23	18-11-2023	Ya / Tidak
3	705	Bill of Lading (BL)	COAU7247380390	24-01-2024	Ya / Tidak
4	857	Fumigation Certificate	0940/AJKN-BAR/XI/2023	07-12-2023	Ya / Tidak
5	911	Surat Keputusan	011/KM.4/KBC.0201/2024	07-02-2024	Ya / Tidak
6	816	Dok. Ekspor (PEB)	907052	29-11-2023	Ya / Tidak
7	999	Lainnya	HHP2024-0025	22-01-2024	Ya / Tidak

MEDAN, 19 Februari 2024
Importir / PPJK

(SONI SOFYAR)



Lampiran 11. Surat Kesepakatan

KESEPAKATAN PERDAMAIAN
Nomor :03/KP-MDTR/I/2024

Tanggal : 20 Januari 2024
Di Hadapan Mediator :
Nama Mediator : David Hasudungan Parapat, CPM
Nomor Sertifikat : 2129/A/MEDIASI-LXII/DSI/VI/2023
Alamat : Bandar Setia, Deli Serdang, Sumatera Utara
Kontak : 0821 6888 9051
Antara:

1. Pihak Pertama (Eksportir)

Nama : CV. LAS
Alamat : ABC
Nomor Identitas : 00.000.000.1-000.000
Kontak : -

2. Pihak Kedua (Importir)

Nama : CV. NAS, HHP
Alamat : DEF
Nomor Identitas : 00.000.000.3-000.000
Kontak : -

Pihak Pertama dan Pihak Kedua telah terlibat dalam sengketa terkait dengan transaksi ekspor yang melibatkan karena adanya perubahan kebijakan Bea Cukai China atas bahan baku pinang. Setelah proses mediasi yang dipimpin oleh Mediator yang bersertifikat, kedua pihak sepakat untuk menyelesaikan sengketa tersebut melalui kesepakatan perdamaian ini.

Pasal 1

Kesepakatan ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa antara Pihak Pertama dan Pihak Kedua secara damai dan mengakhiri semua klaim yang mungkin timbul dari sengketa tersebut.

Pasal 2

1. Pernyataan Saling Maaf

Kedua belah pihak sepakat untuk saling memaafkan dan tidak akan mengajukan tuntutan hukum lebih lanjut terkait dengan masalah yang telah diselesaikan melalui kesepakatan ini.

2. Kewajiban Pihak Pertama (Eksportir)

Pihak Pertama setuju untuk:

- a. Mengganti rugi kepada Pihak Kedua sebesar Rp 268.682.088,96 (*Dua Ratus Enam Puluh Delapan Juta Enam Ratus Delapan Puluh Ribu Delapan Puluh Delapan Ponit Sembilan Puluh Enam*) setelah dipotong biaya handling, kapal, Kontainer dan Trucking dalam waktu 3 hari setelah ditandatangani kesepakatan ini.
- b. Mengirimkan barang kembali yang sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak sebelumnya setelah perizinan ke pihak Bea Cukai di China diselesaikan dengan segera.

3. Kewajiban Pihak Kedua (Importir)

Pihak Kedua setuju untuk:

- a. Mengembalikan barang kepada Pihak Pertama dalam keadaan baik dan lengkap.
- b. Menyerahkan dokumen pendukung terkait pengembalian barang, termasuk invoice dan dokumen pengiriman.

Pasal 3

Mediator yang bersertifikat David Hasudungan Parapat, CPM, telah hadir dalam proses mediasi ini dan akan mencatat semua kesepakatan yang dicapai. Mediator bertanggung jawab untuk memastikan bahwa semua pihak memahami isi kesepakatan dan konsekuensi dari kesepakatan ini.

Pasal 4

Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat untuk menyerahkan dokumen yang diperlukan sebagai bukti pelaksanaan kesepakatan ini, termasuk surat pengembalian barang, invoice dll

Pasal 5

Kedua pihak sepakat bahwa isi kesepakatan ini dan proses mediasi bersifat rahasia dan tidak akan diungkapkan kepada pihak ketiga tanpa persetujuan tertulis dari kedua belah pihak, kecuali diwajibkan oleh hukum.

Pasal 6

Jika terjadi perselisihan dalam penafsiran atau pelaksanaan kesepakatan ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah. Jika musyawarah tidak mencapai kesepakatan, maka perselisihan akan diselesaikan melalui jalur hukum yang berlaku.

Pasal 7

Kesepakatan ini dibuat dalam rangkap dua, bermaterai masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama, dan berlaku sejak tanggal ditandatangani.

Medan, 20 Januari 2024

Ditandatangani oleh:

Pihak Pertama (Eksportir)

Pihak Kedua (Importir)

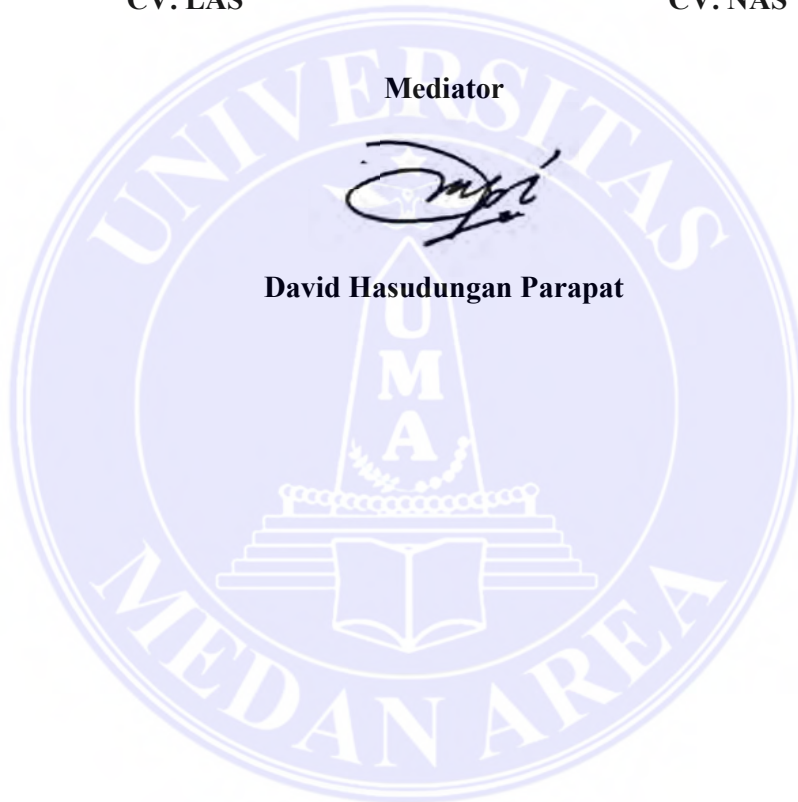
CV. LAS

CV. NAS

Mediator



David Hasudungan Parapat





UNIVERSITAS MEDAN AREA

FAKULTAS HUKUM

Kampus I : Jalan Kolam Nomor 1 Medan Estate (061) 7360168, 7366878, 7364348 (061) 7368012 Medan 20223
Kampus II : Jalan Setiabudi Nomor 79 / Jalan Sei Serayu Nomor 70 A (061) 8225602 (061) 8226331 Medan 20122
Website: www.uma.ac.id E-Mail: univ_medanarea@uma.ac.id

Nomor : 3066/FH/01.10/XII/2024
Lampiran : ----
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset
dan Wawancara

16 Desember 2024

Kepada Yth :
Pimpinan PT. Logistik Ekspresindo Utama

di-

Tempat

Dengan hormat, bersama surat ini kami mohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan Izin dan kesempatan kepada mahasiswa kami berikut ini :

Nama : David Hasudungan Parapat
N I M : 218400085
Fakultas : Hukum
Bidang : Hukum Keperdataan

Untuk melaksanakan Pengambilan Data/Riset dan Wawancara di PT. Logistik Ekspresindo Utama, guna penyusunan Skripsi Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area dengan judul "*Peran Pengusaha Dalam Jasa Kepabeanan (PPJK) Menurut UU No. 8 Tahun 1999*".

Perlu kami sampaikan bahwa Pengambilan Data/Riset Dan Wawancara dimaksud adalah semata-mata untuk penulisan ilmiah dan penyusunan skripsi yang merupakan salah satu syarat bagi mahasiswa untuk mengikuti Ujian Skripsi di Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Apabila mahasiswa tersebut telah selesai melaksanakan pengambilan data/riset Dan Wawancara, kami mohon agar dapat diberikan Surat Keterangan telah selesai melaksanakan riset di instansi yang Bapak/Ibu pimpinan.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

Dekan,



Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 10/3/26

Access From (repository.uma.ac.id)10/3/26

SURAT KETERANGAN

Nomor : 003/LEU-MDN/II/2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Selesai Melaksanakan Riset

Kepada Yth.
Fakultas Hukum Universitas Medan Area
Di Tempat
Dengan hormat,

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SONI SOFYAR, SE
Jabatan : Manager OPS
Alamat : Jl. Kamboja 9 No. 21 Helvetia Tengah, Medan Helvetia, Kota
Medan, Sumatera Utara, 20124
Email : ops05leu@gmail.com

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : David Hasudungan Parapat
NIM : 218400085
Program Studi : Ilmu Hukum
Perguruan Tinggi : Universitas Medan Area
Judul Riset : "Peran Pengusaha Dalam Jasa Kepabeanan (PPJK) Menurut
UU No. 8 Tahun 1999"

Telah selesai melaksanakan riset atau penelitian di PT. Logistik Ekspresindo Utama dari tanggal 16 Desember 2024 s/d 12 Februari 2025, yang bertujuan untuk penyusunan skripsi. Selama melaksanakan riset, yang bersangkutan telah mematuhi peraturan dan tata tertib yang berlaku di perusahaan kami.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Medan, 17 Februari 2025

Hormat kami,




SONI SOFYAR, SE

UNIVERSITAS MEDAN AREA